

**ANALISIS FRAMING TENTANG PEMBERITAAN KASUS
PENISTAAN AGAMA YOUTUBER RUDI SIMAMORA PADA
MEDIA ONLINE TRIBUNNEWS.COM DAN DETIK.COM**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
Konsentrasi Penerbitan Dakwah

Oleh:

Muhammad Yusril Efendi

1901026099

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

Lembar Pengesahan

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

SKRIPSI

**Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaaan Agama
Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Tribunnews.Com dan
Detik.Com**

Disusun Oleh:

Muhammad Yusril Effendi

1901026099

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 September 2023 dan dinyatakan **LULUS** Ujian Munaqosah

Ketua Sidang

Dr. H. Najahan Musyafak, MA.

NIP. 197010201995031001

Sekretaris Sidang

Nilnan Ni'mah, M.Si

NIP. 198002022009012003

Penguji I

Dr. Asep Dadang Abdullah, M.Ag

NIP. 19730114 2006041014

Mustofa Hilmi, M.Sos

NIP. 199202202019031010

Mengetahui, Pembimbing

Fitri, M.Sos.

NIP. 198905072019032021

Disahkan oleh Dekan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi



Prof. Dr. H. Ilvas Supena, M.Ag

NIP. 19720410 2000112 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yusril Efendi
NIM : 1901026099
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/Konsentrasi : Komunikasi dan Penyiran Islam/Penerbitan Dakwah
Judul : Analisis Framing Tentang Pemberitaan Kasus Penistaan Agama
Youtuber Rudi Simamora Pada Media Online Tribunnews Dan
Detik.Com

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 19 September 2023

Pembimbing,



Fiti, M.Sos.

NIP. 198905072019032021

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang di peroleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak di terbitkan kecuali sumber informasi dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Samarang, 18 September 2023



had Yusril Efendi
NIM: 1901026099

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Framing Tentang Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Tribunnews.com dan Detik.com”** dengan lancar. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir.

Tanpa adanya doa serta dukungan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan selesai. Melalui doa serta dukungan tersebut akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Skripsi ini bukan hanya tulisan, akan tetapi suatu bukti dan saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. H. M. Alfandi, M.Ag., dan Nilnan Ni'mah, M.S.I., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Fitri, M. Sos., selaku Wali Dosen dan Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran unruk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yang telah sabar dan tulus mengajarkan ilmunya kepada penulis, salam takdzim penulis kepada

para pengajar di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

6. Kedua orang tua tercinta, Ibu Yasrini dan Bapak Sundoyo. Terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan moral dan materi. Tanpa beliau, penulis bukanlah siapa-siapa, semoga Allah memberikan nikmat sehat, umur panjang dan keberkahan di dunia serta akhirat.
7. Kepada guru-guru yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu yang berharga untuk penulis, semoga Allah SWT selalui memberikan anugerah dan keberkahan dunia akhirat.
8. Ida Nur'aini, patner terbaik yang selalu menemani,memberikan dukungan, dan mengingatkan pada hal-hal baik.
9. Keluarga PMII Rayon Dakwah UIN Walisongo Semarang, khususnya sahabat-sahabati angkatan 2019 Atlantis yang telah mengajarkan banyak hal dan dinamika organisasi bahkan kehidupan.
10. Keluarga besar Dema Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, periode 2020-2022 yang telah mengajarkan makna kekeluargaan.
11. Serta semua pihak yang telah ikhlas membantu, memberikan dukungan dan doa secara langsung ataupun tidak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Selain ucapan terimakasih, penulis juga menghaturkan permintaan maaf apabila selama ini telah membagi keluh kesah dan permasalahan yang membuat tidak nyaman kepada seluruh pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam penyusunannya masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 18 September 2023

Muhammad Yusril Efendi
NIM: 1901026099

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Yasrini dan Bapak Sundoyo yang telah sabar dan kuat merawat, mendoakan, mencintai, menyayangi dan mendukung penulis tanpa rasa lelah. Terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan moral dan materi, semoga Allah memberikan nikmat sehat, panjang umur dan keberkahan di dunia serta akhirat.
2. Nenek Zubaidah, Kakek Tiyoso Kamat dan Nenek Ngatiyem yang selalu mendoakan, mendukung serta menyayangi penulis dengan tulus. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat, panjang umur, dan berkah dunia maupun akhirat.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

ABSTRAK

Muhammad Yusril Efendi (1901026099), “Analisis Framing Tentang Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Tribunnews.com dan Detik.com”.

Sebuah peristiwa yang sama dapat diberitakan secara berbeda oleh media yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan opini dalam masyarakat menjadi berbeda-beda dalam memandang suatu peristiwa yang diberitakan oleh media. Hal tersebut disebabkan karena setiap media memiliki caranya masing-masing dalam membingkai berita. Maka dibutuhkan analisis *framing* untuk mengetahui bagaimana media dalam membingkai berita, penyeleksian serta penonjolan isu pada berita untuk dapat menentukan fakta yang ada. Beberapa waktu lalu Indonesia kembali dihebohkan dengan adanya tayangan penistaan agama yang dilakukan oleh Youtuber Rudi Simamora. Aksinya di youtube yang diunggah pada bulan November 2022, Rudi melakukan penyerangan, penghinaan, dan pelecehan terhadap Allah SWT. Dalam hal ini banyak media yang turut memberitakan kasus ini, termasuk media online terbaik di Indonesia yaitu Tribunnews.com dan Detik.com.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *framing* media online Tribunnews.com dan Detik.com dalam pemberitaan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora edisi November 2022-Februari 2023. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Analisis yang digunakan yaitu dengan model analisis *framing* Robert N Entman dengan unit analisis masing-masing 3 berita pada setiap media. Untuk mengetahui *frame* yang ditampilkan, digunakan perangkat *framing* Robert N. Entman yang meliputi: 1) *Define problem*, 2) *Diagnose causes*, 3) *Make moral judgement*, dan 4) *Treatment recommendation*.

Hasil penelitian ini menunjukkan pada media Tribunnews.com dan Detik.com ditemukan adanya perbedaan dalam *framing* pemberitaan kasus penistaan agama youtuber Rudi Simamora. Peneliti menemukan perbedaan sudut pandang dari dua media tersebut. Tribunnews.com menunjukkan berita yang lebih tegas namun provokatif dalam memberitakan kasus ini. Sedangkan beda halnya dengan Detik.com yang memilih kata yang lebih netral dan tidak ada unsur menyudutkan pihak manapun. Tribunnews.com tidak memunculkan narasumber dari pihak tersangka hanya melalui keterangan pihak berwenang. Sedangkan Detik.com lebih menunjukkan media yang netral dalam memberitakan berita ini jika dilihat dari narasumber yang dipilih yaitu dari pihak berwajib, pihak saksi, bahkan pihak pelaku (Rudi Simamora). Tribunnews.com lebih fokus pada bagaimana pihak berwajib dalam menuntaskan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora ini sedangkan Detik.com lebih mengarahkan kepada pokok masalah dan konsekuensi hukum atas kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora ini.

Kata Kunci: Analisis *Framing*, Pemberitaan, Kasus Penistaan Agama, Media Online

DAFTAR ISI

ANALISIS FRAMING TENTANG PEMBERITAAN KASUS PENISTAAN AGAMA YOUTUBER RUDI SIMAMORA PADA MEDIA ONLINE TRIBUNNEWS.COM DAN DETIK.COM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Definisi Konseptual	13
3. Sumber dan Jenis Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	18
BAB II	20
BERITA DAN PEMBERITAAN, AGAMA, MEDIA ONLINE, KONTRUKSI MEDIA DAN FRAMING	20
A. Berita dan Pemberitaan	20

1.	Pengertian Pemberitaan	20
2.	Pengertian Berita	20
3.	Peran dan Fungsi Berita	21
4.	Jenis-jenis Berita	22
B.	Penistaan Agama	23
1.	Pengertian Penistaan Agama	23
2.	Kategori Penistaan Agama	24
3.	Penistaan Agama dalam Media	24
C.	Media Online.....	26
1.	Pengertian Media <i>Online</i>	26
2.	Jenis dan Fungsi Media <i>Online</i>	27
D.	Kontruksi Realitas Media.....	28
1.	Pengertian Realitas Media	28
2.	Pembentukan Konstruksi Realitas	30
3.	Konfirmasi Konstruksi Sosial	31
E.	Framing	32
1.	Pengertian <i>Framing</i>	32
2.	Konsep dan Karakteristik Framing.....	33
BAB III		36
PEMBERITAAN KASUS PENISTAAN AGAMA YOUTUBER RUDI SIMAMORA PADA MEDIA ONLINE TRIBUNNEWS.COM DAN DETIK.COM		36
B.	Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora.....	36
C.	Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Pada Tribunnews.com	38
D.	Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com	48
BAB IV		56
ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS PENISTAAN AGAMA YOUTUBER RUDI SIMAMORA PADA MEDIA ONLINE TRIBUNNEWS.COM DAN DETIK.COM		56
A.	Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Tribunnews.com	56

B. Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Detik.com.com	66
C. Perbedaan Antara Tribunnews.com dan Detik.com Dalam Membingkai Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora	73
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
C. Kata Penutup	81
Daftar Pustaka.....	1
LAMPIRAN.....	6

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Berita Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Tribunnews.com	38
Tabel 3. 2 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com.....	49
Tabel 4. 1 Analisis Framing Pemberitaan Tribunnews.com 12 November 2022 .	57
Tabel 4. 2 Analisis Framing Berita Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Pada Tribunnews.com tanggal 1 Desember 2023	59
Tabel 4. 3 Analisis Framing Berita Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Pada Tribunnews.com tanggal 24 Februari 2023	62
Tabel 4. 4 Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Periode 11 November 2022-Februari 2023 di Tribunnews.com	64
Tabel 4. 5 Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com 11 November 2023	66
Tabel 4. 6 Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com 10 Januari 2023	68
Tabel 4. 7 Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com 23 Februari 2023	70
Tabel 4. 8 Analisis Framing Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Periode 11 November 2022-Februari 2023	72
Tabel 4. 9 Perbedaan Framing Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Media Tribunnews.com dan Detik.com	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo Media Online Tribunnews.com **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Gambar 3. 2 Logo Media Online Detik.com **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Gambar 3. 3 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Pada Tribunnews.com 11 November 2023 42

Gambar 3. 4 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Tribunnews.com 1 Desember 2022 45

Gambar 3. 5 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Tribunnews.com 24 Februari 2023 47

Gambar 3. 6 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Pada Detik.com 11 November 2022 51

Gambar 3. 7 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com 10 Januari 2023 52

Gambar 3. 8 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com 23 Februari 2023 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media *online* merupakan sebuah media massa yang hadir pada generasi ketiga setelah media cetak dan elektronik. Media *online* menyajikan berita melalui jejaring internet. Pada era inipun media *online* berkembang dengan sangat pesat. Media *online* merupakan produk dari jurnalistik *online*. Tubuh berita dalam media *online disetting* dalam bentuk yang lebih singkat dan padat. Meski begitu kelengkapan informasi tetap terjaga. Melalui perkembangan tersebut dapat menjadikan media yang efektif untuk perbaikan manusia kearah yang lebih baik dan maju (Zakia, 2018: 1).

Di Indonesia memiliki beberapa media *online* yang menyajikan berbagai berita terkini seperti Detik.com, Republika, Tribunnews.com, dan masih banyak lagi. Pada masing-masing media itu berpegang pada caranya masing-masing dalam proses *framing* atau pembingkaiian berita yang disajikan. *Framing* diartikan sebagai sebuah pendekatan untuk mengetahui realitas yang dibingkai dan dipublikasikan oleh media. Pada setiap media bisa mengkontruksi peristiwa yang sama namun dengan menggunakan *frame* yang berbeda. Pada dasarnya *framing* merupakan sebuah metode atau cara untuk melihat media dalam menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa. Cara media bercerita dapat tergambar melalui “cara melihat” suatu kenyataan yang dijadikan berita. Hal tersebut akan berpengaruh pada hasil kontruksi realitas. Pada akhirnya kita bisa mengetahui suatu peristiwa atau kejadian yang sama akan tetapi diberitakan secara berbeda oleh para media (Nisa’, 2020: 1).

Dalam pendapat lain mengatakan bahwa analisis *framing* adalah bentuk analisis yang bisa mengungkapkan rahasia dibalik perbedaan bahkan pertentangan media dalam memberitakan suatu kejadian fakta. Suatu realitas sosial dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentuk dan makna tertentu.

Dari sini analisis *framing* yang akan diketahui siapa mengendalikan siapa, siapa lawan siapa, mana kawan dan mana lawan, siapa diuntungkan dan dirugikan, siapa menindas dan siapa yang tertindas, dan semacamnya. Analisis menjadi penting karena merupakan seni dan kreativitas bebas dalam melihat realitas dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu (Muzakkir, 2020:183-184).

Contoh peristiwa sama yang diberitakan oleh media yang berbeda akan dibingkai secara berbeda. Pada kasus penistaan agama oleh Sukmawati Sukarnoputri pada pidatonya, apabila kita lihat pada Detik.com cenderung melihat tiga perspektif yaitu perspektif hukum pada judul berita, dan perspektif politik dan juga perspektif agama. Sedangkan pada Republika.co.id mengedepankan pembaca muslim dan mengambil dari perspektif agama yang mana pelakunya wajib diproses secara hukum (Nisa', 2020 :155).

Dalam mengungkap suatu peristiwa hendaknya suatu media dapat memilah informasi secara dalam serta akurat. Media seharusnya menggali melalui sumber-sumber yang terpercaya untuk memberikan informasi secara benar kepada pembaca. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri media memiliki ideologinya masing-masing dalam membingkai peristiwa untuk diberitakan (Zakia, 2018: 4).

Penistaan agama adalah suatu penentangan terhadap hal yang suci yang dilarang ditentang seperti, pemimpin agama, simbol-simbol agama, dan kitab dari agama. Bentuk dari penistaan atau penodaan agama dapat beragam bentuknya, dapat melalui ucapan ataupun tulisan yang menentang terhadap agama yang sudah jelas sumbernya (Amanah, 2015: 26).

Penistaan agama merupakan sebuah tindak pidana yang masuk dalam ranah isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Hal ini sangat sensitif, apalagi di Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, tradisi, dan agama yang berbeda-beda. Orang-orang yang melecehkan agama, baik itu lewat ucapan, tulisan, postingan, update status maupun perbuatan dilakukan dengan sengaja, baik langsung maupun tidak, maka bisa termasuk dalam kategori tindak pidana penistaan agama. Indonesia memiliki undang-undang yang dijadikan landasan seseorang dikatakan sebagai penoda agama yaitu undang-

undang No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyelewengan dan pasal 156a kitab undang-undang hukum pidana tentang penodaan agama (Syarif, 2023: 5).

Kasus penistaan agama merupakan salah satu isu penting dan mendasar. Hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas dan dikaji karena menyangkut tentang kepercayaan dan kerukunan umat beragama. Tidak jarang dari kasus penistaan agama memang diakui banyak menimbulkan perselisihan dan perpecahan di kalangan masyarakat. Di Indonesia memiliki undang-undang yang sudah mengatur tentang kasus penistaan agama bahkan undang-undang secara jelas memberi sanksi akan tetapi tidak bisa dihindari bahwa kasus penistaan agama terus ada di Indonesia (Fathiyah, 2017).

Ulama di Indonesia mayoritas mengaku melarang mencela simbol keagamaan yang akan terus berlaku sampai kapan saja dan dimana saja. Para ulama sepakat penistaan agama dapat berdampak negatif. Masalah tersebut tentu saja juga dapat memantik benih kebencian antar masyarakat beragama (Subhan dkk, 2013: 56).

Efek yang dapat ditimbulkan dari penistaan agama yaitu adanya diskriminasi terhadap agama tertentu, orang yang tidak seagama dengan kita dianggap orang lain yang harus disingkirkan. Efek paling parah dari diskriminasi agama ini yaitu dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa jika sampai terjadi tindakan fisik. Efek dari penistaan agama tentunya dapat menyebabkan jatuhnya persatuan dan kesatuan bangsa karena hilangnya rasa toleransi dengan yang lain (Aprillia, 2019: 8-9).

Bagi media massa, agama merupakan isu yang strategis dan dapat menjadi instrument untuk memobilisasi pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu melalui produksi dan reproduksi nilai-nilai ideologis dan bersumber pada pemahaman agama. Agama dapat diposisikan sebagai panduan moral dan juga dapat diposisikan sebagai sumber ajaran yang bersifat menyeluruh. Agama diposisikan semakin sentral pada tingkat pemahaman masyarakat yang majemuk. Keberadaan kontruksi agama yang berbeda ditangkap secara ideologis oleh media massa sebagai instrument yang memobilisasi publik (Mayasari, 2017: 9).

Kasus penistaan agama masih sering terjadi walaupun sudah jelas bahwa ada undang-undang yang mengatur dan memberikan sanksi. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Kebebasan berpendapat dan berbicarapun juga telah dijamin, bahkan kebebasan dalam memeluk agama yaitu pada pasal 28 E ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan pengajaran, memilih pekerjaan dan memiliki kewarganegaraan, memiliki tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal ini juga dipertegas pada pasal 29 ayat 2 yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.”. Hal ini menandakan bahwa pelaku penistaan agama minim wawasan kebangsaan terutama mengenai penghayatan dan pengamalan UUD 1945 (Kholiyi, 2021).

Selain itu istilah mayoritas dan minoritas juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kasus penistaan agama. Agama yang dipeluk oleh mayoritas negara dapat merasa bahwa dirinya *superior* sehingga tidak jarang untuk berlaku yang semena-mena terhadap agama minoritas. Apabila ditinjau dari segi agama, sudah jelas bahwa pelaku penistaan agama merupakan orang yang kurang memahami ilmu agama, atau hanya mengerti ilmu agama secara tekstual dan melupakan konteks. Faktor lain yaitu klaim kebenaran (*truth claim*) bahwa agama yang dianut merupakan agama yang paling benar dan agama yang lain adalah agama yang salah. Hal tersebut tentu saja sangat berbahaya terutama dalam konteks sosial dan kemanusiaan yang dapat menyebabkan perpecahan, bahkan bisa sampai terjadi pertumpahan darah antar umat beragama. Faktor yang terakhir yaitu adanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam hal ini dapat berupa pencarian sensasi demi kepentingan politik ataupun ekonomi. Dalam era ini banyak orang yang berlomba-lomba demi mendapatkan popularitas untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak yang melakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian publik agar populer (Kholiyi, 2021).

Di Indonesia beberapa waktu lalu kembali dihebohkan dengan adanya tayangan penistaan agama yang dilakukan oleh Youtuber Rudi Simamora. Aksinya di youtube yang diunggah pada bulan November 2022, Rudi

melakukan penyerangan, penghinaan, dan pelecehan terhadap Allah SWT. Peneliti memilih kasus penistaan agama Rudi Simamora karena pelakunya merupakan salah satu pendeta berasal dari Medan yang secara terang terangan mengatakan “Dimana Allah, bawa kesini biar ku kuliti”, katanya dalam video unggahannya. Hal tersebut tentunya mengundang perhatian seluruh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Uztadz Eric Riyanto yang memberikan respon terhadap kasus tersebut dalam channel youtubanya yaitu Mualaf Channel dengan mengatakan “Ini hujatan, cacian, hinaan terhadap umat Islam dan sesembahan umat Islam. Saya sudah tidak bisa berkata apapun lagi”. Selain itu, Ustadz Rahmat Baequni juga memberikan responnya yang dimuat dalam channel Youtube Mualaf Care Indonesia yang mengatakan “Astaghfirullah saya merinding mendengarnya”. Ustadz Adi Hidayatpun angkat bicara mengenai penistaan ini “Nabi Adam ketika diturunkan ke bumipun telah membawa Islam. Maka sejak Nabi Adam hingga Rasulullah semuanya sudah Islam. Jadi jika Islam itu bukan dari Allah, Islam pasti sudah musnah sekarang. Hal itu sudah ada dalam Al-Qur’an QS. Ali-Imran ayat 33”.

Media *online* juga berlomba-lomba menyajikan berbagai pemberitaan terbaru tentang kasus ini. Begitupula dengan media online Tribunnews.com dan Detik.com. Seperti yang kita semua tahu bahwa kedua media ini terkenal di seluruh wilayah Indonesia. (Mayasari, 2017: 11) Bahkan survey dari *semrush* juga menyatakan kedua media *online* ini menduduki peringkat tiga besar media *online* di Indonesia. Media *online* ini juga merupakan media *online* yang sudah berdiri lama di Indonesia (Semrush.com).

Detik.com sebagai portal berita yang memberitakan *breaking news* membuat media ini menjadi sebuah situs informasi *digital* terpopuler dikalangan pengguna media *online*. Detik.com juga mendapatkan penghargaan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). MUI menilai Detik.com merupakan media massa yang selalu mendukung terwujudnya Islam *wasathiyah* (moderat). Dalam membingkai suatu peristiwa penistaan agama Rudi Simamora Detik.com lebih cenderung netral. Tribunnews.com merupakan media *online* yang sudah berdiri cukup lama di Indonesia. Tribunnews.com merupakan hasil

wujud transformasi Pers Daerah dengan nama usaha PT Indopersada Prima Media. Tribunnews.com telah berdiri sejak tahun 1987 oleh Kompas Gramedia. Media *online* ini juga menjual *breaking news*. Meskipun kedua media *online* ini memiliki kesamaan dalam memberitakan peristiwa terkini akan tetapi kedua media *online* ini mempunyai caranya masing-masing dalam membingkai berita (Alkhotob, 2021: 6).

Peneliti mencatat berita kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora diberitakan oleh media *online* Detik.com dan Tribunnews.com terhitung sejak 11 November 2022-Februari 2023 media *online* Tribunnews.com telah memberitakan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora sebanyak 9 kali. Sedangkan dalam media *online* Detik.com kasus tersebut telah diberitakan sebanyak 4 kali terhitung sejak jumat 11 November 2022 hingga Februari 2023. Kedua media tersebut, tentu saja memiliki caranya masing-masing dalam memberitakan kasus Rudi Simamora ini.

Sebagai contoh dalam penggunaan *headline* berita antara Detik.com dan Tribunnews.com memiliki perbedaan. Dalam media online Detik.com menerbitkan berita dengan *headline* “Youtuber Medan Rudi Simamora divonis 1 Tahun Penjara” pada 23 Februari 2023 lalu. Sedangkan media online Tribunnews memberitakan kasus tersebut dengan *headline* “Sok Jago ‘Ingin Kuliti Tuhan’, Youtuber Rudi Simamora si Penista Agama Cuma divonis 1 Tahun”. Dari judul kedua berita tersebut sudah dapat dilihat bahwa media online Detik.com lebih netral. Beda halnya dengan judul pemberitaan yang diterbitkan oleh media *online* Tribunnews.com yang lebih berpihak kepada umat Islam dan lebih menyudutkan Rudi Simamora. Dalam pemilihan kata pun sudah terlihat bahwa Tribunnews lebih tegas dalam memberitakan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora ini.

Dengan bagitu, mediapun dapat menjadikan opini pada masyarakat berbeda-beda dalam memandang suatu berita. Hal tersebut dapat tergantung dengan media dalam membingkai berita tersebut. Media saat menerbitkan suatu berita dapat menjadi memihak, ataupun menyudutkan bahkan memberikan kritikan terhadap suatu peristiwa ataupun kelompok. Dengan demikian, analisis

framing menjadi penting untuk mengetahui bagaimana media dalam membingkai berita, mengetahui penyeleksian dan penonjolan isu yang dibuat oleh media sehingga sebuah berita menjadi layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat (Alkhotob, 2021: 7).

Portal media *online* Detik.com dan Tribunnews.com terlihat menarik untuk dianalisis tentang bagaimana sebuah media dalam mengkonstruksi berita yang akan disampaikan. Selain itu juga tentang hal apa yang akan ditonjolkan dan bahkan dihilangkan dari berita. Untuk mengetahui hal tersebut, maka diperlukan sebuah analisis *framing*. Berawal dari hal tersebut, peneliti menjadi tertarik untuk meneliti pembingkai berita pada media *online* Tribunnews.com dan Detik.com dalam pemberitaan penistaan agama youtuber Rudi Simamora dengan judul penelitian: **“Analisis Framing Tentang Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Tribunnews.com dan Detik.com”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti menemukan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan dirasa perlu untuk dianalisis lebih lanjut. Permasalahan yang akan dikaji yaitu bagaimana media *online* Tribunnews.com dan Detik.com dalam membingkai pemberitaan kasus penistaan agama youtuber Rudi Simamora ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui media *online* Tribunnews.com dan Detik.com dalam membingkai pemberitaan kasus penistaan agama youtuber Rudi Simamora.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini yang dapat diharapkan adalah bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada teori komunikasi penyiaran islam terkhusus konsentrasi penerbitan mengenai pengetahuan tentang analisis *framing* pada pemberitaan oleh media *online* dengan menggunakan model Robert N. Entman.
- b. Sebagai referensi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dan berhubungan dengan analisis *framing* dengan model Robert N. Entman pada media *online*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti untuk menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman dalam melakukan analisis *framing* dengan model Robert N. Entman pada sebuah media *online*.
- b. Bagi pembaca dapat menjadi wawasan pengetahuan baru bahwa setiap media memiliki *framing* tersendiri dalam memberitakan sebuah peristiwa. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk referensi ilmiah dalam menganalisis *framing* dengan model Robert N. Entman pada sebuah berita media online.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiat maka dalam penulisan skripsi ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan skripsi ini diantaranya penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi Wahyu Nurazwan Setiyadi (2022), dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Detik.com dan Tribunnews.com Mengenai “Analogi Kebisingan Suara Azan Dengan Suara Anjing Dari Mentri Agama Yaqut Cholil Qoumas”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui media tersebut dalam mem*framing* berita dan juga untuk mengetahui perbandingan *framing* di antara kedua media. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu model analisis Zhongdang pan dan Gerald m. kosicki. Hasil dari penelitian ini adalah

detik.com lebih menonjolkan kepada hal-hal viral yang dapat menarik minat pembaca. Tribunnews lebih membahas kasus secara dalam dari berbagai pihak. Perbedaan ditemukan dalam penyajian beritanya. Berdasar dari keempat elemen, pemberitaan tentang “Analogi kebisingan suara azan dengan suara anjing dari Menteri agama Yaqut Cholil Qoumas” pada media Detik.com lebih menonjolkan objek pendapat para narasumber terkait viralnya ucapan Menag soal analogi kebisingan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Sedangkan Tribunnews.com lebih memilih konstruksi berita yang runtut dan tidak hanya fokus ke pernyataan yang viral saja tetapi membahas lebih detail dari berbagai pihak baik yang pro maupun kontra dengan pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menganalisis *framing* tentang kasus penistaan agama diantar dua media *online*. Perbedaannya yaitu kasus yang akan diambil oleh peneliti yaitu penistaan agama yang dilakukan oleh youtuber Rudi Simamora. Selain itu juga terdapat perbedaan dari model analisis *framing* yang digunakan, pada penelitian tersebut menggunakan *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan model analisis Robert N. Entman.

Kedua, artikel jurnal Imam Taufik Alkhotob dan Muhammad Ihsan Wardana (2021), dengan judul “Analisis Framing Media Online Tribunnews.com dan Detik.com Terhadap Kasus Penistaan Agama Youtuber Muhammad Kece”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembingkai berita pada media online tribunnewws dan detik.com pada pemberitaan kasus penistaan agama Youtuber Muhammad Kece. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan model analisis *framing* Robert N Entman. Hasil Penelitian ini yaitu pemberitaan kasus penistaan agama youtuber Muhammad Kece yang terjadi pada bulan Agustus 2021, dengan metode Entman dapat diketahui bahwa kedua media tersebut berfokus kepada aspek isu dari berita kasus penistaan agama Muhammad Kece. Muhammad Kece pada awalnya diduga penistaan agama sampai kepada proses penangkapan sebagai tersangka. Tribunnews.com dengan ideologinya, yaitu media demokratis yang

menampilkan narasumber pro maupun yang kontra terhadap kasus penistaan agama Muhammad Kece. Sedangkan Detik.com tidak menyebutkan satupun narasumber yang mendukung terhadap tersangka Muhammad Kece. Kedua media menentukan penyelesaian dari kasus tersebut dengan memberikan solusi untuk menangkap youtuber Muhammad Kece dan dijadikan sebagai tersangka penistaan agama. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama fokus pada analisis *framing* dua media online tentang kasus penistaan agama dan model analisis yang dipakai yaitu model Robert N Entman. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada kasus pemberitaan yang diambil.

Ketiga, skripsi Aditya Eka Pratama (2020), dengan judul “Kontruksi Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Ahok (Studi Analisis Framing Tentang Kontruksi Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Ahok Pada Media Online Kompas.com, Vivanews.com dan Republika.co.id)”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi pemberitaan kasus penistaan agama Ahok dikonstruksi oleh media online Kompas.com, Vivanews.com dan Republika.co.id. Hasil dari penelitian ini yaitu media Kompas.com memframing berita ini cenderung memberitakan Ahok sebagai pihak yang menjadi korban politisasi. Kompas.com mendukung hal tersebut dengan memberitakan bahwa Ahok juga merupakan korban politisasi dan bukan suatu tindak pidana. Lain halnya dengan media Vivanews.com dalam memframing kasus ini lebih netral dan tidak memihak. Vivanews.com memberikan pesan perdamaian dari beberapa tokoh politik maupun ahli bahkan memberikan himbauan untuk Masyarakat untuk menaati peraturan yang ada. Sedangkan media online Republika.com memframing pemberitaan kasus ini dengan sisi kontra. Politisasi kasus Ahok dalam versi Republika.com yakni dari pihak yang berkuasa dikarenakan Ahok merupakan calon Gubernur yang diusung oleh pihak berkuasa. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membandingkan *framing* beberapa media.

Keempat, skripsi Ayu Zakia (2018), dengan judul “Kasus Penistaan Agama Dalam Pemberitaan Media Massa (Analisis Framing Model Zhongdhang Pan dan Gerald M. Kosicki Terhadap Harian Kompas dan Media Indonesia)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konstruksi media online Detik.com dan Republika.co.id terhadap dugaan penistaan agama pada pidato Sukmawati Sukarnoputri. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif-komparatif dengan model analisis framing Zhongdhang Pan dan Gerald M Kosicki. Hasil dari penelitian ini yaitu Detik.com membingkai kasus ini dengan menampilkan narasumber politikus dan riset. Sedangkan Republika menampilkan kasus ini dengan narasumber pakar agama dan pelaku harus diproses adil secara hukum. Peneliti merekomendasikan agar penelitian tersebut dapat dikaji dengan model analisis lainnya supaya dapat melihat konstruksi media dengan perspektif yang berbeda. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada tujuan penelitian yaitu sama-sama ingin melihat bagaimana kedua media dalam memframing berita. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada model analisis *framing* yang digunakan. Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model Zhongdhang Pan dan Gerald M Kosicki, dan model analisis *framing* yang akan digunakan oleh peneliti yaitu model analisis *framing* Robert N. Entman.

Kelima, skripsi Ayu Kamalia Khoirun Nisa' (2020), dengan judul “Konstruksi Media Detik.com dan Republika.co.id Tentang Dugaan Penistaan Agama Pada Pidato Sukmawati Sukarnoputri (Analisis Framing Model Zhongdhang Pan dan Gerald M Kosicki)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konstruksi media online Detik.com dan Republika.co.id terhadap dugaan penistaan agama pada pidato Sukmawati Sukarnoputri. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif-komparatif dengan model analisis framing Zhongdhang Pan dan Gerald M Kosicki. Hasil dari penelitian ini yaitu Detik.com membingkai kasus ini dengan menampilkan narasumber politikus dan riset. Sedangkan Republika menampilkan kasus ini dengan narasumber pakar agama dan pelaku harus diproses adil secara hukum. Peneliti

merekomendasikan agar penelitian tersebut dapat dikaji dengan model analisis lainnya supaya dapat melihat konstruksi media dengan perspektif yang berbeda. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak tujuan penelitian yaitu sama-sama ingin melihat bagaimana *framing* kedua berita dalam pemberitaan kasus penistaan agama. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada model analisis *framing* yang digunakan. Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model Zhongdhang Pan dan Gerald M Kosicki, dan model analisis *framing* yang akan digunakan oleh peneliti yaitu model analisis *framing* Robert N. Entman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan pendekatan yang mengarah pada latar belakang maupun individu tersebut secara utuh (Moleong, 1991:3).

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan fakta suatu kejadian yang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif juga bisa dilakukan terhadap *variable* mandiri atau tunggal tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan *variable* lain. Penelitian kualitatif deskriptif terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti (Nawawi, 1994:73).

Peneliti memilih untuk menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif karena berkaitan dengan judul dan tujuan penelitian yang ada dalam penelitian ini. Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan secara sistematis tentang objek penelitian, yaitu media *online* Tribunnews.com

dan Detik.com dalam membingkai pemberitaan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis *framing* model Robert N. Entman. Analisis model Robert N. Entman memiliki empat elemen penting Robert N. Entman melihat *framing* menjadi dua dimensi besar yaitu, seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Ada beberapa elemen *framing* yang digunakan Robert N. Entman. Elemenya yaitu pendefinisian masalah, memperkirakan masalah atau sumber masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian.

Peneliti memilih model analisis *framing* Robert N. Entman karena lebih cocok dengan fokus yang ingin diteliti oleh peneliti. Peneliti ingin mengetahui mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek realitas dalam berita kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora pada media *online* Tribunnews dan Detik.com. Dan hal tersebut dapat diketahui dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Selain itu, model ini juga dapat mempermudah peneliti untuk menganalisis data yang berhubungan pemingkakan berita pada Detik.com dan Tribunnews.com serta dapat mempermudah peneliti dan juga pembaca untuk memahami penyeleksian isu serta penonjolan sebuah kenyataan oleh media.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan sebagai pembatasan dalam sebuah lingkup penelitian. Dengan kata lain agar penelitian lebih fokus dan dapat memperjelas konteks penelitian. Dengan begitu, diharapkan dapat meminimalisir kegagalan pembaca dalam memahami topik yang diteliti yakni terhadap judul “Analisis *Framing* Tentang Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Pada Media Online Tribunnews.com dan Detik.com.”

Batasan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan analisis *framing* pemberitaan kasus penistaan agama pada media *online* Tribunnews.com dan Detik.com yang akan dianalisis dengan analisis *framing* model Robert

N. Entman. Model analisis *Framing* Robert N. Entman merupakan penggambaran proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas yang dilakukan oleh media. Model ini memiliki empat elemen penting yaitu pendefinisian masalah, memperkirakan penyebab masalah, membuat pilihan moral, dan menekankan penyelesaian masalah.

Analisis *Framing* yaitu suatu metode untuk analisis teks dalam sebuah kategori penelitian konstruksionis. Hal tersebut memandang realitas sosial bukan suatu hal dengan sifat natural, namun merupakan hasil dari sebuah konstruksi. Maka dari itu, paradigma tersebut merupakan menemukan tentang suatu peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi dan melalui cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman.

Pemberitaan menurut William S. Maulsby merupakan suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang memiliki arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca. Pemberitaan juga dapat di reportase mempunyai makna melaporkan, memberi laporan, dan memberitakan. Reportase mencakup kegiatan meliputi, mengumpulkan fakta-fakta tentang berbagai unsur berita, dari berbagai sumber/narasumber, kemudian menuliskannya dalam bentuk berita (produk). (Kuncoro, 2009:66)

Penistaan agama adalah suatu penentangan terhadap hal yang suci yang dilarang ditentang seperti, pemimpin agama, simbol-simbol agama, dan kitab dari agama. Bentuk dari penistaan atau penodaan agama dapat beragam bentuknya, dapat melalui ucapan ataupun tulisan yang menentang terhadap agama yang sudah jelas sumbernya. (Amanah, 2015: 26)

Media *online* adalah media komunikasi yang menggunakan internet dalam pemanfaatannya. Media *online* termasuk dalam media massa populer yang bersifat khusus. Media *online* memiliki keharusan dalam mempunyai jaringan teknologi informasi melalui perangkat komputer, selain pengetahuan mengenai program komputer dalam mengakses berita atau informasi (Akbar, 2022: 54)

Youtuber Rudi Simamora merupakan salah satu pendeta yang berasal dari Medan. Pada November 2022 Rudi Simamora melakukan penyerangan, penghinaan, dan pelecehan terhadap Allah SWT lewat unggahan youtubanya. Rudi secara terang terangan mengatakan “Dimana Allah, bawa kesini biar ku kuliti”, katanya dalam video unggahannya. Kasus tersebut dimuat dalam berbagai media *online* salah satunya yaitu Tribunnews dan Detik.com. Kedua media tersebut turut memberitakan kasus ini sejak pertama kasus muncul hingga akhir kasus keputusan sidang. Terhitung sejak 11 November 2022 media *online* Tribunnews telah memberitakan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora sebanyak 9 kali hingga 24 Februari 2023. Sedangkan dalam media *online* Detik.com kasus tersebut telah diberitakan sebanyak 4 kali terhitung sejak Jumat 11 November 2022 hingga 24 Februari 2023. Kedua media tersebut, tentu saja memiliki caranya masing-masing dalam memberitakan kasus Rudi Simamora ini. Sebagai contoh dalam penggunaan *headline* berita antara Detik.com dan Tribunnews memiliki perbedaan. Dalam media online Detik.com menerbitkan berita dengan *headline* “Youtuber Medan Rudi Simamora divonis 1 Tahun Penjara” pada 23 Februari 2023 lalu. Sedangkan media online Tribunnews memberitakan kasus tersebut dengan *headline* “Sok Jago ‘Ingin Kuliti Tuhan’, Youtuber Rudi Simamora si Penista Agama Cuma divonis 1 Tahun”. Dalam pemilihan kata sudah terlihat bahwa Tribunnews lebih tegas dalam memberitakan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora ini.

Penelitian ini berfokus pada *framing* berita dan bagaimana media mengkontruksi sebuah fakta terhadap pemberitaan kasus penistaan agama oleh Youtuber Rudi Simamora pada media *online* Tribunnews dan Detik.com. Berita yang akan diteliti yaitu berita tentang kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora pada media *online* Tribunnews dan Detik.com sejak 11 November 2022 sampai 24 Februari 2023 yang dinilai telah mewakili gambaran pembingkaihan dari media online Tribunnews.com dan Detik.com seputar kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora.

3. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber data adalah sebuah objek penelitian sebagai tempat untuk mendapatkan data penelitian. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari sumber data primer. Sumber data primer diperoleh dari unggahan berita di media *online* Tribunnews.com dan Detik.com terkait pemberitaan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora sejak kasus pertama kali muncul pada 11 November 2022 hingga keputusan pengadilan pada Februari 2023. Tidak semua berita yang diunggah pada media *online* Detik.com dan Tribunnews.com dijadikan data untuk penelitian, akan tetapi hanya berita yang membahas tentang kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Youtuber Rudi Simamora.
- b. Jenis data merupakan salah satu instrument penting dalam penelitian. Peneliti harus mencari, mengolah dan menganalisis data yang ditemukan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah penelitian. Penelitian ini jenis data yang diperlukan yaitu data primer yang diperoleh dari teks-teks berita pada media *online* Tribunnews.com dan Detik.com terkait pemberitaan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora sejak awal kasus diberitakan pada 11 November 2022 hingga penutupan kasus pada Februari 2023. Dalam penelitian ini, terdapat 4 berita pada media *online* Detik.com dan 9 berita di Tribunnews.com uraiannya sebagai berikut:
 - 1) Pemberitaan kasus Rudi Simamora pada media *online* Detik.com:
 - a) “Youtuber Medan Rudi Simamora Divonis 1 Tahun Penjara” diterbitkan pada 23 Februari 2023
 - b) “Youtuber Medan Rudi Simamora Jalani Sidang Pertama Penistaan Agama” diterbitkan pada 10 Januari 2023
 - c) “Youtuber Medan Ditangkap Terkait Dugaan Penistaan Agama” diterbitkan pada 11 November 2022
 - d) “Unggah Konten Nista Agama Di Youtube Tukang Papan Bunga Di Medan Ditangkap” diterbitkan pada 11 November 2022

2) Pemberitaan kasus Rudi Simamora pada media *online* Tribunnews.com:

- a) “Sok Jago Ingin Kuliti Tuhan Youtuber Rudi Simamora Si Penista Agama Cuma Divonis 1 Tahun” diterbitkan pada 24 Februari 2023
- b) “Rudi Simamora Tersangka Dugaan Penistaan Agama Yang Ingin Kuliti Tuhan Segera Diadili Di PN Medan” diterbitkan pada 1 Desember 2022
- c) “Youtuber Asal Sunggal Rudi Simamora Diringkus Polisi Buat Konten Ingin Kuliti Tuhan” diterbitkan pada 13 November 2022
- d) “Youtuber Rudi Simamora Pembuat Konten Ingin Kuliti Tuhan Di Bidik 5 Tahun Penjara” diterbitkan pada 13 November 2022
- e) “Rudi Simamora Yang Ingin Kuliti Tuhan Ditetapkan Sebagai Tersangka Polisi Akan Periksa Kejiwaannya” diterbitkan pada 13 November 2022“
- f) Pria Ini Buat Konten Youtube Ingin Kuliti Tuhan Awalnya Garang Tapi Ciut Saat Ditangkap Polisi” diterbitkan pada 12 November 2022
- g) “Sok Jago Rudi Simamora Ingin Kuliti Tuhan, Menghujat Agama Demi Konten, Melempem Saat Ditangkap” diterbitkan pada 11 November 2022
- h) “Sok Jago Ingin Kuliti Tuhan Kini Rudi Simamora Terancam 5 Tahun Penjara” diterbitkan pada 11 November 2022“
- i) Buat Konten Youtube Ingin Kuliti Tuhan Rudi Simamora Dijebloskan Ke Penjara” diterbitkan pada 11 November 2023.

Tidak semua berita yang diterbitkan oleh kedua media di jadikan data penelitian. Peneliti memilih tiga berita yang telah mewakili gambaran pembingkaiian dari media online Tribunnews.com dan Detik.com seputar kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh data. Setiap teknik pengumpulan data dibutuhkan alat yang digunakan oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menelusuri data historis. Tujuan dari teknik dokumentasi yaitu agar mendapatkan suatu data gambaran tentang objek yang diteliti (Gunawan, 2023: 143). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu melalui unggahan pada situs pemberitaan media *online* Tribunnews.com dan Detik.com tentang kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora sejak 11 November 2022-24 Februari 2023.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh saat penelitian. Dilakukan dengan mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola dan memilih yang penting untuk dipelajari serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis framing model analisis *framing* Robert N. Entman. Analisis *framing* model ini merupakan penggambaran proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas yang dilakukan oleh media. *Framing* memberikan fokus pada bagaimana teks berita ditampilkan dan bagian mana yang dianggap penting atau ditonjolkan oleh pembuat teks. *Framing* pada konsep ini pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana (Muzakki, 2020: 255-256). Analisis model Robert N. Entman memiliki empat elemen yang digunakan yaitu:

Pendefinisan masalah (*Define Problem*) merupakan elemen master dari pembedaan yang paling utama. Elemen ini menekankan peristiwa dapat dipahami oleh wartawan. Peristiwa yang sama dapat dibingkai secara berbeda dan berakibat menghasilkan realitas yang terlihat berbeda di mata pembaca.

Memperkirakan penyebab masalah (*Diagnose Causes*) adalah elemen *framing* untuk membingkai yang dianggap aktor dari suatu peristiwa. Hal yang dimaksud bisa berarti apa (*what*), namun juga bisa berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah.

Membuat pilihan moral (*Make Moral Judgement*) adalah sebuah elemen *framing*, yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat.

Menekankan penyelesaian (*Treatment Recommendation*) adalah untuk menilai yang sebenarnya sedang dikehendaki oleh wartawan dan dengan cara apa yang akhirnya dipilih untuk penyelesaian masalah (Eriyanto, 2018: 219).

Peneliti memilih model analisis *framing* Robert N. Entman karena lebih cocok dengan fokus yang ingin diteliti oleh peneliti. Peneliti ingin mengetahui mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek realitas dalam berita kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora pada media *online* Tribunnews.com dan Detik.com. Dan hal tersebut dapat diketahui dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Selain itu, model ini juga dapat mempermudah peneliti untuk menganalisis data yang berhubungan pembedaan berita pada Detik.com dan Tribunnews.com serta dapat mempermudah peneliti dan juga pembaca untuk memahami penyeleksian isu serta penonjolan sebuah kenyataan oleh media (Rohmiatun, 2022 :13).

BAB II

BERITA DAN PEMBERITAAN, AGAMA, MEDIA ONLINE, KONTRUKSI MEDIA DAN FRAMING

A. Berita dan Pemberitaan

1. Pengertian Pemberitaan

Pemberitaan menurut William S. Maulsby merupakan suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang memiliki arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca. Pemberitaan juga dapat bermakna melaporkan, memberi laporan, dan memberitakan. Reportase mencakup kegiatan meliputi, mengumpulkan fakta-fakta tentang berbagai unsur berita, dari berbagai sumber/narasumber, kemudian menuliskannya dalam bentuk berita (produk) (Kuncoro, 2009:66).

Pemberitaan berfungsi untuk memberikan informasi yang objektif kepada pembaca tentang apa yang dapat membahagiakan Masyarakat, negara dan dunia. Selain itu, juga dapat memberikan komentar melalui editorialnya agar dapat memperoleh petunjuk perkembangan yang saat ini menjadi perhatian dan juga memberikan informasi tentang barang yang dibutuhkan melalui advertensi (Kusumaningrat, 2009: 9).

2. Pengertian Berita

Berita merupakan laporan atau pemberitahuan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru terjadi. Berita disampaikan oleh seorang jurnalis disebuah media massa. Penyusunan berita di Indonesia telah diatur dalam pasal 3 kode etik jurnalistik yang berbunyi:

“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak menyampurakan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” (Nugroho,2013:293)

Sumartono menyatakan bahwa seharusnya media memberikan informasi yang seimbang, sehat dan menenangkan suasana disaat terjadi kritis, bukan malah memprovokasi suasana publik untuk ikut mengamuk. Lebih idealnya, pers atau media seharusnya menyediakan informasi yang jujur, jernih, dan seluas mungkin mengenai peristiwa yang terjadi tentang apa yang harus dan perlu diketahui oleh publik. Dengan begitu, diharapkan media dapat membantu meredakan dan menyelesaikan kritis. Dalam hal ini, pemberitaan yang dilakukan oleh media memiliki dua dampak, yang pertama yaitu pemberitaan media justru memperluas eskalasi konflik, dan yang kedua pemberitaan media dapat membantu meredakan dan menyelesaikan konflik (Muzakkir, 2020: 62-63).

Idealnya, suatu berita yang baik adalah berita yang ditulis dan disajikan secara jujur berdasarkan fakta yang ada. Tidak dikotori oleh kepentingan segelintir orang, sehingga mendistorsi fakta yang ada. Namun, pada realitanya, realita media sebagai ruang publik kerap tidak memerankan diri sebagai pihak yang netral. Prinsip berita berorientasi pada hal yang menyimpang menyebabkan liputan peristiwa jarang bersifat utuh, melainkan hanya mencakup hal-hal yang dapat menarik perhatian publik yang ditonjolkan. Berita juga sering dibuat berdasarkan “laku tidaknya berita ini dapat dijual” (Muzakkir, 2020: 67).

3. Peran dan Fungsi Berita

Peristiwa-peristiwa yang dilaporkan oleh suatu media merupakan berita. Dalam media berita berfungsi sebagai jantung pembaca dan sebagai mata yang mengawasi lingkungan, roda pemerintahan dan semacamnya. Berita memiliki fungsi sebagai seorang *teachers* yang artinya penerusan nilai, tradisi, dan keyakinan dari berbagai kelompok di dalam masyarakat. Lebih dari itu, media juga menyediakan hiburan bagi khalayak (Wiryanto, 2000:12).

4. Jenis-jenis Berita

Di dalam dunia jurnalistik, ada beberapa jenis berita, yaitu:

a. *Straight News*

Jenis berita ini ialah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. *Straight news* mempunyai nilai penyajian yang bersifat objektif mengenai suatu fakta yang dapat dibuktikan. Berita ditulis dengan unsur 5W+1H mulai dari *what, who, when, where, why, dan how*.

b. *Depth News*

Berita jenis ini ialah suatu laporan wartawan yang mengumpulkan informasi dengan fakta tentang suatu peristiwa sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut.

c. *Interpretative Report*

Jenis berita ini memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa kontroversional. Fokus dari berita ini yaitu fakta bukan opini. Wartawan akan melakukan analisis dan menjelaskan. Laporan interpretative lebih fokus untuk menjawab pertanyaan mengapa.

d. *Feature*

Dalam jenis berita ini, penulis harus mencari fakta yang menarik agar dapat menarik perhatian pembaca. Penulis berita *feature* menyajikan pengalaman pembaca (*reading experiences*) yang lebih bergantung pada gaya penulisan dan humor daripada *urgensi* informasi yang disajikan.

e. *Investigative Reporting*

Jenis berita *investigative* jenis berita yang isinya adalah hal yang tidak jauh beda dari laporan interpretative. Jenis berita ini lebih fokus pada masalah yang kontroversi. Dalam laporannya, wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan. Pelaksanaannya juga sering ilegal dan tidak etis (Sumadiria, 2006: 69-71).

B. Penistaan Agama

1. Pengertian Penistaan Agama

Penistaan agama adalah suatu penentangan terhadap hal yang suci yang dilarang ditentang seperti, pemimpin agama, simbol-simbol agama, dan kitab dari agama. Bentuk dari penistaan atau penodaan agama dapat beragam bentuknya, dapat melalui ucapan ataupun tulisan yang menentang terhadap agama yang sudah jelas sumbernya (Amanah, 2015: 26).

Penistaan agama adalah tindak pidana yang masuk dalam ranah isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Hal ini sangat sensitif, apalagi di Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, tradisi, dan agama yang berbeda-beda. Orang-orang yang melecehkan agama, baik itu lewat ucapan, tulisan, postingan, update status maupun perbuatan dilakukan dengan sengaja, baik langsung maupun tidak, maka bisa termasuk dalam kategori tindak pidana penistaan agama (Syarif, 2023: 5).

Emile Durkheim mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Penistaan agama berkata dasar nista yang berarti hina, cela atau rendah. Maka dari itu penistaan agama berarti penghinaan, pelecehan dan merendahkan. Dapat disimpulkan bahwa penistaan agama adalah upaya untuk merendahkan, melecehkan dan menghina sesuatu yang diyakini sebagai prinsip kepercayaan seseorang baik secara ucapan ataupun perbuatan (Lala, 2017: 33).

Dalam Islam agama harus mengatur segala aspek kehidupan manusia. Mengingat Islam melalui kitab sucinya Al Qur'an telah mengklaim sebagai agama wahyu yang terakhir, maka Islam mengklaim bahwa dirinya mampu mengatur kehidupan manusia zaman saat kedatangannya maupun zaman sesudahnya tanpa terpengaruh perkembangan budaya manusia. Banyak pihak menyangsikan klaim kemampuan Islam untuk mengatur kehidupan sepanjang zaman, dengan alasan tidak ada satu agamapun yang sempurna. Namun demikian Islam sebagai agama wahyu tidak pernah merasa

sangsi/ragu akan kemampuannya untuk mengemban manajemen kehidupan manusia sepanjang zaman (Rasyid, 2014: 19).

Di Indonesia memiliki undang-undang yang dijadikan landasan seseorang dikatakan sebagai penoda agama yaitu undang-undang No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyelewengan dan pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penodaan agama yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- 1) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- 2) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. (undang-undang No.1/PNPS/1965)

2. Kategori Penistaan Agama

Kategori penistaan agama sesuai dalam undang-undang ialah penistaan agama terdiri dari empat perbuatan, yaitu:

- a. Melakukan penafsiran tentang agama yang dianut di Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan.
- c. Penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- d. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Penistaan Agama dalam Media

Kasus penistaan agama yang di lakukan di media sosial merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini dikarenakan setiap orang kini telah memiliki akses internet yang mudah dan media sosial yang mudah untuk diakses. Pada keputusan Presiden No.

1/PNPS/1965 jo Undang-undang No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dijelaskan dalam pasal demi pasal bahwa Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Namun kepercayaan lain juga masih bisa berkembang di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana cyber. “Illegal” berarti tidak ada dasar hukum yang sah untuk melakukan hal tersebut. Hak dasar dapat muncul dari undang-undang, peraturan, perjanjian, atau dasar hukum lainnya. “tidak ada hak” dapat diartikan dengan penyalahgunaan atau melampaui hak yang telah diberikan. (Ghany, 2022: 196)

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan bagian dari data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, video, desain dll. UU ITE berguna untuk mengantisipasi kelemahan kemajuan teknologi, salah satunya penistaan agama yang dilakukan di media online. Ketentuan delik penghinaan melalui media sosial maupun transaksi elektronik yang dilarang yaitu ada pada pasal 28 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar-suku dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penanganan kasus penistaan agama di media sosial :

- a. Adanya laporan/pengaduan
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP)
- c. Memeriksa identitas pelaku

- d. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan oenyitaan barang bukti.
- e. Pejabat yang berwenang akan mengambil sidik jari, memotret pelaku, memanggil seseorang untuk diinterogasi dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- f. Setelah penyidik menyelesaikan tugasnya, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Prosedur tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik berdasarkan pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (Ghany, 2022: 199)

C. Media Online

1. Pengertian Media *Online*

Media *online* adalah media komunikasi yang menggunakan internet dalam pemanfaatannya. Media *online* termasuk dalam media massa populer yang bersifat khusus. Media *online* memiliki keharusan dalam mempunyai jaringan teknologi informasi melalui perangkat komputer, selain pengetahuan mengenai program komputer dalam mengakses berita atau informasi (Akbar, 2022: 54).

Munculnya media *online* di era globalisasi menambah kadar komprehensif dunia media baru (*new media*) dalam membantu pembacanya. Media *online* adalah salah satu produk dari teknologi informasi yang membuka dunia baru lewat internet. Media *online* seolah membuat publik terhipnotis karena akses jaringan informasinya begitu cepat dan mudah. Pengguna menjadi kecanduan pada media *online* untuk menambah referensi serta memperluas jaringan untuk para penggunanya. Media *online* juga dapat memberikan pertolongan yang signifikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Muhtadi, 2016: 77).

Yang termasuk jenis media *online* yang bisa diakses dan menyediakan kemudahan antara lain yaitu website, portal, media sosial seperti facebook,

twitter, TV *online*, radio *online*, serta email (surat elektronik) (Akbar, 2022: 55).

2. Jenis dan Fungsi Media *Online*

Jenis-jenis media *online* dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara *online* di situs web internet. Media *online* dalam situs berita diklasifikasikan dalam lima kategori :

- a. Situs berita berupa edisi *online* dari media cetak surat kabar atau majalah. Contohnya Republika *Online*, Tribunnews.com, Kompas.com dan lain-lain.
- b. Situs berita berupa edisi *online* media penyiaran radio. Contohnya: radio Australia (radioaustralia.net.au).
- c. Situs berita berupa edisi *online* media penyiaran televisi. Contohnya: CNN.com, Netrotvnews.com, dan lain-lain.
- d. Situs berita *online* yang murni yang tidak terkait oleh media cetak maupun elektronik. Contohnya: Antaranews.com, Detik.com dan lain-lain.
- e. Situs indeks berita yang hanya memuat link-link berita dari situs berita lain. Contohnya: Yahoo! News, Newsnow, Google News dan lain-lain (Darminto, 2017: 25).

Media online dalam praktiknya memiliki fungsi yang hampir sama dengan media massa. Berikut beberapa fungsi dari media online:

a. Fungsi Informasi

Media *online* sebagai mengumpulkan, menyimpan, memproses, menyebarkan berita, data, gambar, fakta dan pesan, opini serta komentar yang dibutuhkan agar orang dapat berinteraksi dengan jelas pada sebuah kondisi internasional, lingkungan orang lain dan agar bisa memilih keputusan yang tepat.

b. Fungsi Sosialisasi

Media sebagai sumber yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan yang membuat orang bertindak sebagai anggota

masyarakat yang efektif. Hal ini akan menyadarkan masyarakat akan fungsi sosial mereka dan dapat lebih aktif berada di masyarakat.

c. Fungsi Diskusi dan Perdebatan

Media menyediakan ruang sehingga pengguna dapat saling bertukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau dapat menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik. Selain itu media juga menyediakan bukti yang relevan untuk kepentingan umum supaya masyarakat dapat saling melibatkan diri untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama.

d. Fungsi Pendidikan

Dalam media sosial juga dapat menjadi ajang pengalihan ilmu pengetahuan yang dapat mendorong berkembangnya intelektual, pembentukan watak, dan pendidikan keterampilan serta kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

e. Fungsi Memajukan Kebudayaan

Media menyebarkan sinyal, simbol, suara dan citra dari tari, kesenian, musik, komedi dan sebagainya.

f. Fungsi Hiburan

Media juga dapat memberikan hiburan kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang disajikan secara menarik.

g. Fungsi Integrasi

Menyediakan bagi bangsa, kelompok, individu kesempatan memperoleh berbagai pesan yang diperlukan mereka agar dapat saling kenal, mengerti dan menghargai kondisi, pandangan dan keinginan lain (Darminto, 2017: 18-21).

D. Konstruksi Realitas Media

1. Pengertian Realitas Media

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter. L. Berger dan Thomas

Luckman melalui bukunya *the social construction of reality a treatise in the sociological of knowledge*. Keduanya menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu membuat secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Nisa, 2020: 32).

Dalam konstruksi media massa, ada beberapa tahapan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pertama, tahap persiapan materi konstruksi dimana redaksi media massa bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mempersiapkan berita atau materi yang akan disampaikan. Tahap ini melibatkan *desk editor* yang membidangi topik tertentu dan bertugas memilih serta mengatur materi yang akan disampaikan.

Tahap berikutnya adalah penyebaran konstruksi, di mana media massa menyampaikan pesan-pesan yang telah dipersiapkan kepada khalayak melalui berbagai saluran komunikasi seperti siaran televisi, radio, atau internet. Melalui proses ini, media massa memainkan peran penting dalam mentransmisikan informasi kepada masyarakat luas.

Setelah tahap penyebaran, terjadi tahap pembangunan konstruksi realitas di mana masyarakat mulai menerima dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh media massa. Proses ini melibatkan persepsi, interpretasi, dan pemberian makna oleh individu-individu yang menerima pesan media massa. Selama tahap ini, konstruksi sosial realitas sedang dibangun dan dipengaruhi oleh pesan yang disampaikan melalui media massa.

Tahap terakhir adalah tahap verifikasi, ketika media massa memberikan argumen dan penjelasan mengenai alasan-alasan di balik konstruksi sosial yang mereka sampaikan. Pada tahap ini, media massa memiliki peran dalam memperkuat dan meyakinkan masyarakat mengenai konstruksi sosial yang telah mereka bangun. Konstruksi sosial media massa dalam konteks komunikasi juga berhubungan dengan penekanan bahwa realitas sosial yang diterima melalui media tidak selalu mencerminkan realitas yang objektif.

Pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat menjadi hasil dari negosiasi, seleksi dan penyunting oleh karena itu, sangat penting bagi Masyarakat untuk memiliki pemahaman kritis terhadap pesan media massa dan mampu membentuk persepsi yang lebih beragam dan mendalam (Handiwijaya, 2023 :79).

Kontruksi media massa sebagai saluran untuk mempengaruhi khalayak telah banyak memberikan andil dalam pembentukan opini publik. Media massa merupakan agen konstruksi yang sangat berpengaruh dimasyarakat. Media mempunyai kekuatan yang besar untuk membentuk opini publik. Pekerjaan media massa yaitu menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media masa adalah mengkonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun realitas tersebut dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna.

Konstruksi media bertujuan untuk mendalami bagaimana usaha media ketika mengerjakan pembentukan realitas sosial, sehingga realitas tersebut terkonstruksi dan dapat membentuk sebuah opini. Menurut salah satu paradigma konstruktivisme, media adalah sebuah agen konstruksi yang dapat memilih realitas mana yang akan diambil hingga mana yang tidak ingin diambil (Nisa, 2020: 34).

2. Pembentukan Konstruksi Realitas

Tahapan ini kembali dibagi menjadi tiga tahapan penting yang terdiri dari:

a. Konstruksi Realitas Pembeneran

Bagian ini artinya media memiliki power dalam membentuk realitas pembeneran di masyarakat. Hal ini didorong sikap masyarakat yang masih membenarkan informasi apa pun yang ada di media massa. Hal ini berarti realitas sosial yang dibangun dari media dapat dijadikan pembeneran akan suatu hal.

b. Kesiediaan Konstruksi Media Massa

Mengetahui keadaan di poin pertama, media massa dalam membentuk realitas sosial artinya mendapat kesediaan dari masyarakat untuk dikonstruksi realitas sosialnya. Kebenaran yang disebutkan sebelumnya tidak lain adalah bentuk kesediaan manusia untuk dibentuk realitas sosialnya oleh media massa.

c. Pilihan Konsumtif

Pada bagian ini, masyarakat telah bergantung pada kehadiran media massa, akibatnya disebut sebagai pola konsumtif. Misalnya, pilihan seseorang untuk selalu membaca koran di pagi hari sebelum melakukan aktivitas di hari tersebut.

3. Konfirmasi Konstruksi Sosial

Pada tahap ini, media massa dan pembacanya memberi penilaian akan argumentasi dan akuntabilitas dari informasi yang ditampilkan media. Ini adalah tahapan pemilihan media dan masyarakat dalam pembentukan realitas sosial. Media perlu menjelaskan mengapa mereka terlibat dalam suatu proses konstruksi sosial. Bagi masyarakat, mereka juga akan mengkonfirmasi apakah mereka mau untuk dikonstruksi realitas sosialnya oleh media massa. Sebagaimana yang diketahui, media massa memiliki kekuatan yang besar sebagai sumber informasi, sumber pengetahuan hingga sumber pembentukan realitas sosial.

Konstruksi realitas sosial dalam media massa merupakan bagian yang penting untuk dibahas dan dipelajari oleh masyarakat. Hal ini berguna agar masyarakat selalu ingat bahwa hadirnya media massa tidak hanya sebagai pembawa informasi, namun juga berperan aktif dalam membentuk realitas sosial di masyarakat.

E. Framing

1. Pengertian *Framing*

Analisis *Framing* yaitu suatu metode untuk analisis teks dalam sebuah kategori penelitian konstruksionis. Hal tersebut memandang realitas sosial bukan suatu hal dengan sifat natural, namun merupakan hasil dari sebuah konstruksi. Maka dari itu, paradigma tersebut merupakan menemukan tentang suatu peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi dan melalui cara apa konstruksi itu dibentuk (Mulyana dan Eriyanto, 2011:43).

Erving Goffman mengatakan bahwa konsep *frame analysis* yaitu memelihara keberlangsungan kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi dan menginterpretasi aktif pengalaman hidup untuk dapat dipahami. Hal tersebut disebut *frames* yang memungkinkan suatu individu melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi dan memberikan label terhadap suatu peristiwa dan informasi (Santi, 2012: 220).

Analisis framing merupakan metode analisis teks yang berada dalam kategori analisis konstruksi. Hal ini dikarenakan satu hal yang sangat jelas bahwa *framing* adalah suatu cara media untuk menonjolkan pemaknaan, penafsiran atas suatu pemberitaan. Menurut Abrar (2000), analisis *framing* dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

- a) Pendekatan kultural yang merupakan identifikasi dan kategori pada penanggulangan, asosiasi, penempatan dan penajaman kata, kalimat dan proposisi tertentu dalam suatu wacana.
- b) Pendekatan individual yang merupakan *frame* dalam level individu. Hal ini berakibat suatu konsekuensi untuk tujuan tertentu. Studi *framing* tidak hanya dilakukan dengan analisis isi terhadap teks media saja. Namun Sudiby (1999:42) mengatakan analisis *framing* dapat dilakukan dengan cara *polling* ataupun wawancara komprehensif (Muzakkir, 2020:220).

Dalam sudut pandang komunikasi, analisis *framing* digunakan untuk membedah ideologi maupun cara media ketika mengkonstruksi fakta.

Analisis *framing* mengamati teknik media dalam melakukan seleksi, penonjolan fakta berita agar bermakna, berarti, menarik serta menggiring penafsiran publik sesuai dengan sudut pandang media. Maka dapat dikatakan bahwa analisis *framing* merupakan pendekatan untuk mengetahui perspektif yang dipakai wartawan dalam melakukan seleksi isu serta menulis berita. Sudut pandang berpengaruh dalam menentukan fakta yang akan diambil, bagian yang akan ditonjolkan ataupun dihilangkan serta akan dibawa kemana berita tersebut (Akbar, 2022: 39).

2. Konsep dan Karakteristik Framing

Analisis framing dapat memberikan peluang untuk perwujudan konsep sosiologis, politik, dan kultural sebagai analisis fenomena komunikasi. Fenomena komunikasi dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologis, politis atau kultural yang melingkupinya (Muzakkir, 2020: 249).

Frame merupakan cara bercerita, gugusan ide yang terorganisir dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Gamson menyatakan bahwa *framing* dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan kultural dalam level kultural yang diartikan batasan wacana serta elemen konstitutif yang tersebar dalam konstruksi wacana. Dan pendekatan psikologis dalam level individual yaitu suatu individu bertindak secara sadar mengambil keputusan dan selalu menyertakan pengalaman hidup, wawasan sosial, dan kecenderungan psikologisnya dalam menginterpretasi pesan yang diterima (Muzakkir, 2020: 249).

Dalam konsep *framing* terdapat dua aspek yaitu aspek memilih fakta atau realitas dan menuliskan realitas tersebut dan ini dipengaruhi oleh pikiran (kognisi). Akhirnya tidak bisa menghindarkan dari adanya pengaruh lingkungan. Baik melalui pandangan psikologis maupun sosiologis ataupun yang lainnya. Selanjutnya bagaimana seorang wartawan dapat mengkonstruksi berita dengan pertimbangan nilai yang menjadi pedoman


individu dan juga medianya. *Framing* dapat dikatakan sangat berhubungan dengan psikologis. Dengan melihat dimensi tersebut, maka *framing* adalah cara yang dilakukan wartawan untuk menonjolkan fakta dan membuat suatu pesan suatu realitas menjadi lebih bermakna, mencolok, dan diperhatikan oleh publik. Kemudian, konstruksi berita menjadi seakan memiliki makna *real* dan apa adanya (Zakiya, 2018: 47-48).

F. Kerangka Operasional

Berita tentang kasus penistaan agama youtuber Rudi Simamora ramai diperbincangkan oleh Masyarakat. Hal ini juga menjadi sebuah pemberitaan oleh media online yang ada di Indonesia termasuk media online besar di Indonesia Tribunnews.com dan Detik.com sejak November 2022 lalu. Sebagai media online, kedua media tersebut melakukan konstruksi realitas dalam pembingkaiannya isu pa pemberitaannya. Kedua media ini memberitakan kasus ini dengan pembingkaiannya masing-masing. Untuk mengetahui bagaimana penonjolan isu dan fakta maka diperlukan sebuah analisis framing. Analisis framing yang digunakan yaitu dengan analisis framing model Robert N Entman. Model ini dapat menjelaskan bagaimana wartawan dalam menyeleksi isu atau sebuah peristiwa dan penekanan atau penonjolan sebuah isu dalam penulisan sebuah berita.

Robert N Entman menyebutkan ada empat tahapan dalam melihat realitas media saat mengkonstruksi berita. Keempat Elemen tersebut yaitu *Define Problem, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, dan Treatment Recommendation*. Dengan melakukan analisis tersebut maka akan di ketahui hasil dari pembingkaiannya kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Tribunnews.com dan Detik.com. Untuk mempermudah memahami alur penelitian ini, peneliti akan menyajikan kerangka pikir dalam bagan di bawah ini :

Bagan Kerangka Operasional:



BAB III

PEMBERITAAN KASUS PENISTAAN AGAMA YOUTUBER RUDI SIMAMORA PADA MEDIA ONLINE TRIBUNNEWS.COM DAN DETIK.COM

B. Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora

Pada November 2022 lalu media dihebohkan dengan beredarkan unggah dari seorang Youtuber dengan akun Youtube Anak Batak yang mengunggah sebuah video yang mengarah kepada perbuatan penistaan Agama. Rudi Simamora merupakan seorang pendeta asal Batak yang berusia 34 tahun. Kasus ini bermula saat Polrestabes Medan sedang melakukan patrol siber dan ditemukan video tersebut beredar. Dalam video unggahan tersebut terlihat Youtuber Rudi Simamora mengenakan kain ulon Batak berwarna merah. Dalam video tersebut, Rudi Simamora menyebutkan bahwa Allah adalah Tuhan yang kurang ajar. Bahkan dia juga meragukan soal kemampuan Allah dalam menciptakan bumi. “Carilah literatur-literatur atau sejarah dunia, ada nggak orang yang menyembah Allah sebelum abad ke-7, tak ada satupun tak ada”, ucap Rudi Simamora dalam unggahan videonya. Rudi Simamora juga mempertanyakan keberadaan Allah, dia mengaku ingin mendatangi dan menganiaya Allah.

Hal tersebut tentunya mengundang amarah publik, terutama umat Islam. Uztadz Eric Riyanto yang memberikan respon terhadap kasus tersebut dalam channel youtubanya yaitu Mualaf Channel dengan mengatakan “Ini hujatan, cacian, hinaan terhadap umat Islam dan sesembahan umat Islam. Saya sudah tidak bisa berkata apapun lagi”. Selain itu, Ustadz Rahmat Baequni juga memberikan responnya yang dimuat dalam channel Youtube Mualaf Care Indonesia yang mengatakan “Astaghfirullah saya merinding mendengarnya”. Ustadz Adi Hidayatpun angkat bicara mengenai penistaan ini “Nabi Adam ketika diturunkan ke

bumipun telah membawa Islam. Maka sejak Nabi Adam hingga Rasulullah semuanya sudah Islam. Jadi jika Islam itu bukan dari Allah, Islam pasti sudah musnah sekarang. Hal itu sudah ada dalam Al-Qur'an QS. Ali-Imran ayat 33".

Pada tanggal 6 November 2022 pihak kepolisian Polrestaber Medan langsung menangkap tersangka penistaan agama tersebut. Hal tersebut dikarenakan video tersebut termasuk kedalam tindakan penodaan terhadap agama dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras dan agama. Pihak kepolisianpun melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku di daerah Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Rudi Simamora mengaku bahwa hal tersebut dilakukannya karena Rudi Simamora ingin *viral* dan menjadi seorang youtuber yang berpenghasilan besar apabila banyak orang yang melihat videonya. Namun Rudi Simamora melakukan berbagai cara dengan malah melakukan penghinaan terhadap agama dan dapat mengundang perpecahan dan kesatuan bangsa.

Pada 10 Januari 2023 Rudi Simamora menjalani sidang perdana kasus penistaan agama. Persidangan tersebut dihadiri juga oleh beberapa saksi yaitu Habibi Cendrawasih Salosa, Saksi D.P Rumapea dan Saksi Togu F Malau yang menemukan Rudi Simamora mengunggah video tersebut. Lalu pada bulan Februari 2023 Rudi Simamora divonis 1 tahun penjara oleh hakim pengadilan negeri Medan karena terbukti bersalah. Vonis tersebut lebih ringan karena sebelumnya tuntutan jaksa yakni 1 tahun 6 bulan. Hal ini dikarenakan Rudi Simamora telah menyesali perbuatannya, mengakui, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dalam amar putusan, Rudi terbukti telah melanggar pasal 28 ayat 2 Pasal 45 A ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perbuatan tersebut dapat menyebabkan adanya perpecahan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

C. Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Pada Tribunnews.com

Pada bulan November 2022 – Februari 2023 terdapat 9 berita dari Tribunnews.com mengenai kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora. Peneliti menggunakan kata kunci “Youtuber Rudi Simamora Pelaku Penistaan Agama” pada kolom pencarian. Berikut temuan berita-berita tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Berita Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Tribunnews.com

No	Judul Berita	Tanggal Terbit	Isi Pemberitaan
1	“Buat Konten Youtube Ingin Kuliti Tuhan Rudi Simamora Dijebloskan Ke Penjara”	11 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Seorang pria bernama Rudi Simamora ditangkap polisi setelah melakukan penistaan agama dalam konten Youtubanya. b. Kasat Reskrim Polrestabes Medan menjelaskan bahwa Rudi ditangkap di Kecamatan Sunggal c. Polisi mengatakan pelaku sengaja membuat konten tersebut untuk mendapatkan penghasilan dan subscribe. d. Fathir mengatakan pelaku terancam pasal 28 UU ITE atau pasal 156 KUHP dengan

			ancaman 5 tahun penjara.
2	“Sok Jago Ingin Kuliti Tuhan Kini Rudi Simamora Terancam 5 Tahun Penjara”	11 November 2022	<p>a. Rudi Simamora ditangkap Polrestabes Medan karena melecehkan agama dalam konten youtubnya pada 6 November 2022.</p> <p>b. Rudi mengaku ingin meniru cara berbiara konten creator lain namun tidak sadar malah menjadi pelecehan agama.</p>
3	“Sok Jago Rudi Simamora Ingin Kuliti Tuhan, Menghujat Agama Demi Konten, Melempem Saat Ditangkap”	11 November 2022	<p>a. Pria sok jago Rudi Simamora diringkus petugas Sat Reskrim Polrestabes Medan.</p> <p>b. Karena membuat keresahan, petugas Sat Reskrim Polrestabes Medan segera menangkap penista agama ini.</p>
4	“Pria Ini Buat Konten Youtube Ingin Kuliti Tuhan Awalnya Garang Tapi Ciut Saat Ditangkap Polisi”	12 November 2022	<p>a. Rudi Simamora ditangkap polisi akibat konten penistaan agama yang di unggahnya.</p> <p>b. Fatir menuturkan hal tersebut dapat menimbulkan kebencian terhadap suku, ras dan agama</p>
5	“Rudi Simamora Yang Ingin Kuliti Tuhan Ditetapkan Sebagai	13 November 2022	<p>a. Pria ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.</p>

	Tersangka Polisi Akan Periksa Kejiwaannya”		b. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kondisi kejiwaan pelaku dan apakah ada pelaku lain yang terlibat.
6	“Youtuber Rudi Simamora Pembuat Konten Ingin Kuliti Tuhan Di Bidik 5 Tahun Penjara”	13 November 2022	<p>a. Kasat Reskrim Polrestabes Medan menyebutkan pelaku di tangkap pada tanggal 6 November 2022 di Sunggal.</p> <p>b. Pelaku ditetapkan sebagai terdangka dan di ancam 5 tahun penjara akibat pelanggaran pada UU ITE dan pasal 28 atau 156 KUHP</p>
7	“Youtuber Asal Sunggal Rudi Simamora Diringkus Polisi Buat Konten Ingin Kuliti Tuhan”	13 November 2022	<p>a. Video viral ingin ‘kuliti Tuhan’ youtuber Rudi Simamora diringkus oleh aparat kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka.</p> <p>b. Kombes Valentino Alfa Tatareda mengungkapkan perbuatan tersebut pelaku dijerat pasal 28 UU ITE atau 156 KUHP.</p> <p>c. Pihaknya akan menangani kasus tersebut secara profesional sesuai ketentuan hukum.</p>

8	<p>“Rudi Simamora Tersangka Dugaan Penistaan Agama Yang Ingin Kuliti Tuhan Segera Diadili Di PN Medan”</p>	<p>1 Desember 2022</p>	<p>a. Kasus dugaan penistaan agama dalam waktu dekat akan diadili di PN Medan karena Kasi Intelijen Kejari Medan, Simon sudah melimpahkan berkas tersangka ke PN Medan.</p> <p>b. Pengacara tersangka melayangkan surat protes ke redaksi Tribun Medan karena keberatan dengan beberapa kalimat dalam berita yang ditayangkan.</p> <p>c. PGID sampai minta maaf atas ulah Rudi Simamora.</p>
9	<p>“Sok Jago Ingin Kuliti Tuhan Youtuber Rudi Simamora Si Penista Agama Cuma Divonis 1 Tahun”</p>	<p>24 Februari 2023</p>	<p>a. Youtuber Rudi Simamora Cuma divonis 1 tahun penjara.</p> <p>b. Hakim telah mengatakan bahwa Rudi Simamora terbukti melanggar pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.</p> <p>c. Hakim memberikan waktu 7 haru kepada JPU dan terdakwa melalui penasihat hukum untuk</p>

			mengajukan permohonan banding apabila tidak menerima putusan tersebut.
--	--	--	--

Pada tabel 3.1 di atas telah dirincikan mengenai judul berita dan tanggal berita diterbitkan mengenai kasus penistaan agama youtuber Rudi Simamora pada media Tribunnews.com. Tribunnews.com memberitakan kasus penistaan agama youtuber Rudi Simamora sejak pertama kali kasus muncul pada 11 November 2023 hingga berakhirnya kasus keputusan sidang. Tribunnews.com memberitakan kasus ini sebanyak 9 kali pemberitaan. Berita yang di terbitkan oleh Tribunnews terkait kasus ini tidak semua digunakan peneliti sebagai data penelitian. Peneliti akan memilih tiga berita untuk dijadikan sampel penelitian ini yang dinilai telah mewakili gambaran pembingkaiian dari media online Tribunnews.com seputar kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora, uraiannya sebagai berikut.

1. “Pria Ini Buat Konten Youtube ‘Ingin Kuliti Tuhan’, Awalnya Garang Tapi Ciut Saat ditangkap Polisi” (diterbitkan pada 12 November 2022)

Gambar 3. 1 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Pada Tribunnews.com 11 November 2023



Sumber: <https://bangka.tribunnews.com/2022/11/12/pria-ini-buat-konten-youtube-ingin-kuliti-tuhan-awalnya-garang-tapi-ciut-saat-ditangkap-polisi>

MEDAN -- Buat konten Youtube 'Ingin Kuliti Tuhan' pria bernama Rudi Simamora akhirnya ditangkap Polisi, Jumat (11/11/2022). Rudi Simamora ditangkap polisi lantaran aksi penistaan agama yang dibuatnya melalui akun YouTube nya dan bikin geram warga.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fathir Mustafa menjelaskan, pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Sunggal, Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada Minggu (6/11/2022) lalu.

Ia menuturkan, penangkapan terhadap pelaku setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat, tentang aksi pelaku.

"Pelaku melakukan tindak pidana, penodaan terhadap agama dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras dan agama," kata Fathir kepada Tribun-medan, Jumat (11/11/2022).

Fathir mengungkapkan, penistaan agama yang dilakukan pelaku sempat beredar di YouTube yang diunggahnya sendiri.

"Tersangka melakukan tindakan pidana tersebut bertujuan untuk membuat konten YouTube. Jadi sempat beberapa waktu tersebar, kemudian kita melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku," sebutnya.

Dikatakannya, kepada polisi pelaku mengaku sengaja membuat konten tersebut untuk mendapatkan penghasilan dan juga subscribe. "Dari keterangan pelaku, motifnya untuk mendapat penghasilan dari konten yang dibuatnya," bebernya

Ia menyebutkan, sejauh ini pihaknya masih menemukan satu video yang ditayangkan oleh pelaku di akun YouTube nya.

"Hasil penyelidikan kami, yang kami temukan saat ini masih satu video yang beredar dan bertujuan untuk menyebarkan berita yang menimbulkan kebencian dan terkait dengan penodaan agama," ungkapnya.

Lebih lanjut, Fathir mengatakan atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 28 undang-undang ITE atau pasal 156 KUHP, dengan ancaman diatas lima tahun penjara.

"Sementara pelaku masih satu orang, tetapi kami juga akan melakukan pengembangan terkait adanya turut serta dan turut membantu tindak pidana tersebut," kata Fathir.

"Carilah sejarah-sejarah dunia, ada nggak yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum abad ke 7. Nggak ada, satu pun nggak ada," kata Rudi dal video yang diunggahnya itu.

Ia juga sempat membandingkan bandingkan kepercayaan umat Islam dan umat Kristiani.

"Samanya kalian, sama Tuhannya orang lain, agama-agama yang lain Tuhannya itu ada tahun sekian, kalau Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh yang jadi manusia," bebernya.

Rudi pun sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan yang dipercayai oleh Umat Islam dan mengaku ingin bertemu langsung.

"Di gua mana Allah sekarang biar pergi aku ke situ, biar ku kuliti dulu dia. Masa Allah baru ada di abad ke 7 mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi," ucapnya.

2. “Rudi Simamora Tersangka Dugaan Penistaan Agama Yang Ingin Kuliti Tuhan Segera Diadili Di PN Medan” (diterbitkan pada 1 Desember 2022)

Gambar 3. 2 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Tribunnews.com 1 Desember 2022



Sumber: <https://medan.tribunnews.com/2022/12/01/rudisimamoratersangka-dugaan-penista-agama-yang-ingin-kuliti-tuhansegera-diadilidipn-medan>

MEDAN- Rudi Simamora, tersangka dalam kasus dugaan penista agama dalam waktu dekat akan diadili di PN Medan. Menurut Kasi Intelijen Kejari Medan, Simon, pelimpahan berkas tersangka dugaan penista agama ini sudah dilakukan beberapa hari lalu ke PN Medan.

"Hari Senin (28/11/2022) kemarin sudah kami limpahkan ke PN," kata Simon, Rabu (30/11/2022).

Ia mengatakan, adapun jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Medan yang ditunjuk menangani perkara ini yakni Rahmayani Amir. Humas PN Medan, Soniady D Sadarisman mengatakan berkas tersangka dugaan penista agama ini resmi diterima PN Medan pada Selasa (29/11/2022).

"Jadwal sidang dengan nomor perkara: 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn berlangsung Selasa (13/12/2022) pekan depan," kata Soniady.

Ia mengatakan, hakim yang mengadili perkara ini adalah Sulhanuddin, bersama dua hakim anggota yakni Martua Sagala dan Firza Andriansyah.

Terkait masalah ini, pengacara dari tersangka dugaan penista agama tersebut sempat melayangkan surat protes ke redaksi Tribun Medan.

Dalam surat protesnya, si pengacara yang tergabung dalam Firm Law Office Mosi itu keberatan dengan kalimat yang menyatakan, "pelaku melakukan penistaan agama yang ada di Indonesia".

Padahal, keterangan itu dikutip Tribun Medan dari penjelasan Kapolrestabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatareda saat memaparkan kasus ini pada Minggu (13/11/2022). Saat dikonfirmasi ulang, si pengacara malah menutup telepon tanpa mau menjelaskan apa yang hendak diklarifikasi.

PGID sampai minta maaf atas ulah Rudi Simamora. Ketua Umum Persatuan Gereja-gereja Indonesia Daerah (PGID) Kota Medan, Pdt Erwin Tambunan sampai minta maaf gegara ulah Rudi Simamora. Saat hadir dalam konferensi pers bersama para tokoh, Pdt Erwin Tambunan mengaku menyesalali perbuatan pelaku.

"Kami sangat menyesalkan sikap dan pernyataan saudara Rudi Simamora yang menista agama saudara kami yang ada di Medan ini, yaitu agama Islam," kata Erwin kepada Tribun-medan, Minggu (13/11/2022).

3. “Sok Jago Ingin Kuliti Tuhan Youtuber Rudi Simamora Si Penista Agama Cuma Divonis 1 Tahun” (diterbitkan pada 24 Februari 2023)

Gambar 3. 3 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Tribunnews.com 24 Februari 2023



Sumber: <https://medan.tribunnews.com/2023/02/24/sok-jago-ingin-kuliti-tuhan-rudi-simamora-youtubers-si-penista-agama-cuma-divonis-satu-tahun>

MEDAN- Rudi Simamora (34), Youtubers si penista agama yang ingin Kuliti Tuhan cuma divonis satu tahun penjara saja. Hakim Sulhanuddin mengatakan, bahwa Rudi Simamora, Youtubers si penista agama ini terbukti melanggar Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun," kata hakim Sulhanuddin, Kamis (23/2/2023).

Menurut hakim, adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan perpecahan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

"Hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali," pungkasnya.

Usai membacakan amar putusannya, hakim memberikan waktu 7 hari kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (PH) untuk mengajukan permohonan banding apabila tidak menerima putusan tersebut. Namun, vonis si penista agama ini lebih ringan dari tuntutan JPU. Dalam persidangan sebelumnya, JPU Rahmayani Amir dalam nota tuntutan menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 18 bulan.

Terkait masalah ini, pengacara dari tersangka dugaan penista agama tersebut sempat melayangkan surat protes ke redaksi Tribun Medan.

Dalam surat protesnya, si pengacara yang tergabung dalam Firm Law Office Mosi itu keberatan dengan kalimat yang menyatakan, "pelaku melakukan penistaan agama yang ada di Indonesia". Padahal, keterangan itu dikutip Tribun Medan dari penjelasan Kapolrestabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatareda saat memaparkan kasus ini pada Minggu (13/11/2022). Saat dikonfirmasi ulang, si pengacara malah menutup telepon tanpa mau menjelaskan apa yang hendak diklarifikasi.

PGID sampai minta maaf atas ulah Rudi Simamora. Ketua Umum Persatuan Gereja-gereja Indonesia Daerah (PGID) Kota Medan, Pdt Erwin Tambunan sampai minta maaf gegara ulah Rudi Simamora. Saat hadir dalam konferensi pers bersama para tokoh, Pdt Erwin Tambunan mengaku menyesalali perbuatan pelaku.

D. Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com

Pada bulan November 2022 – Februari 2023 terdapat 4 berita dari Detik.com mengenai kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora. Peneliti menggunakan kata kunci “Youtuber Rudi Simamora Pelaku Penistaan Agama” pada kolom pencarian. Berikut temuan berita-berita tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com

No	Judul Berita	Tanggal Terbit	Isi Pemberitaan
1	“Unggah Konten Nista Agama Di Youtube Tukang Papan Bunga Di Medan Ditangkap”	11 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Satreskrim Polrestabes Medan menangkap Yotuber Rudi Simamora karena mengunggah konten penistaan agama b. Rudi dikenakan pasal 28 UU ITE atau pasal 156 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. c. Rudi mengaku tidak mengetahui bisa dipenjara apabila membuat konten seperti itu.
2	“Youtuber Medan Ditangkap Terkait Dugaan Penistaan Agama”	11 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Satreskrim Polrestabes Medan menangkap Rudi Simamora yang mengunggah konten yang mengarah ke tindakan penistaan agama di akun Youtube ‘Anak Batak’ b. Fathir melakukan penangkapan di Kecamatan Medan Sunggal.

			c. Fatir mengatakan motif pelaku untuk mendapatkan penghasilan dari konten yang dibuatnya.
3	“Youtuber Medan Rudi Simamora Jalani Sidang Pertama Penistaan Agama”	10 Januari 2023	a. Youtuber Rudi Simamora menjani sidang perdana di PN Medan. b. Jaksa Rahmayani Amir menuturkan kronologi kasus penistaan agama ini dengan menghadirkan bebrapa saksi.
4	“Youtuber Medan Rudi Simamora Divonis 1 Tahun Penjara”	23 Februari 2023	a. Rudi Simamora di vonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim PN Medan karena terbukti bersalah. b. Dalam amar putusan, Rudi terbukti melanggar pasal 28 ayat 2 j pasal 45 A ayat 2 UU No 19 Tahun 2006 tentang ITE. c. Rudipun menerima keputusan sidang tersebut.

Pada tabel 3.2 di atas telah di rincikan mengenai judul berita serta tanggal terbitnya berita kasus penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada portas Detik.com. Berita yang diterbitkan Detik.com terkait kasus penistaan agama youtuber Rudi Simamora sebanyak 4 kali pemberitaan. Walaupun hanya 4 berita yang di terbitkan, namun Detik.com turut

mengikuti dan memberitakan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora sejak awal kasus muncul 11 November 2022 hingga kasus berakhir pada 23 Februari 2023 yaitu keputusan sidang. Peneliti akan memaparkan tiga berita yang akan dijadikan sampel penelitian yang dinilai telah mewakili gambaran pembingkaihan dari media online Detik.com seputar kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora sebagai berikut.

**1. “Youtuber Medan Ditangkap Terkait Dugaan Penistaan Agama”
(diterbitkan pada 11 November 2023)**

Gambar 3. 4 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Pada Detik.com 11 November 2022



Sumber: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d6400648/unggah-konten-nista-agama-di-youtube-tukang-papan-bungadi-medan-ditangkap>

Jakarta - Satreskrim Polrestabes Medan menangkap seorang tukang papan bunga bernama Rudi Simamora karena mengunggah konten video yang mengarah ke penistaan agama di YouTube. Akun YouTube itu bernama 'Anak Batak'.

"Rudi melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebar informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama," kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kopol Teuku Fathir Mustafa, dilansir detikSumut, Jumat (11/11/2022).

Fathir mengatakan Rudi ditangkap di daerah Kecamatan Medan Sunggal. Rudi disebut membuat konten itu bertujuan untuk mencari keuntungan.

"Motif pelaku untuk mendapatkan penghasilan (uang) dari konten yang dibuatnya," katanya.

Rudi dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE atau Pasal 156 KUHP dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Dia mengaku tak tahu bahwa konten yang dimuatnya itu bisa dipidanakan.

"Aku buat akun YouTube ini mulai 12 Oktober 2022 dengan nama akun Anak Batak. Saya tertarik karena bisa dapat banyak uang kalau banyak yang nonton akun YouTube kita. Ini aku belum ada dapat uang, bulan Desember (baru dapat)," ujarnya.

2. “Youtuber Medan Rudi Simamora Jalani Sidang Pertama Penistaan Agama” (diterbitkan pada 10 Januari 2023)

Gambar 3. 5 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com 10 Januari 2023



Sumber: <https://www.detik.com/sumut/hukumdankriminal/d6508972/youtuber-medan-rudi-simamora-jalani-sidang-perdanapenistaanagama>

Medan - Rudi Simamora yang merupakan seorang Youtuber menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa kepada Rudi.

Jaksa Rahmayani Amir menuturkan dalam dakwaannya, bahwa pada 5 November 2022 saksi Habibi Cendrawasih Salosa, saksi D.P Rumapea dan saksi Togu F Malau (anggota Polrestabes Medan) sedang melakukan patroli siber.

Saat itu mereka menemukan unggahan di akun TikTok Hidayah Mualaf Channel dimana seorang laki-laki yakni terdakwa mengunggah sebuah rekaman yang isi kalimatnya berisi tentang penistaan agama.

Kemudian, para saksi melakukan pencarian terhadap isi konten yang terdapat di akun Tiktok Hidayah Mualaf Channel dimana para saksi menemukan suara terdakwa yang berasal dari Youtube Anak Batak dikarenakan foto akun Tiktok Hidayah Mualaf dan Youtube Anak Batak sama.

"Carilah literatur literatur sejarah dunia, ada enggak yang menyembah olloh subhanataala sebelum abad ke 7, enggak ada satupun enggak ada, samanya kalian sama Tuhannya orang orang yang lain lah, gaman agam yang lain, Tuhannya baru ada tahun sekian, kalau Tuhan Yesus itu Bapak Yahuei yang menjelma jadi manusia," tutur jaksa Rahmayani membacakan kalimat unggahan Rudi, Selasa (10/1/2023).

"Di gua mana Olloh yang baru ada di abad ke 7 mengaku ngaku menciptakan langit dan bumi, kurang ajar Olloh Ini. Baru abad Ke 7 baru ada, begu ganjang aja ada sekitar 250 tahun yang lalu ada begu ganjang, Tidak pernah begu ganjang mengaku menciptakan langit dan bumi, gunduruwo baru dikenal sekitar 150 tahun, tidak pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi, kurang ajar Olloh ini, dimana Olloh. Digua mana sekarang ini gara gara alloh banyak tersesat orang," sambung Rahmayani.

Setelah jaksa membacakan dakwaannya, hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum Rudi untuk melakukan eksepsi terkait dakwaan jaksa kepada Rudi.

"Terdakwa, sudah mendengarkan dakwaan jaksa kepada mu. Disini ada penasihat hukum mu, kau mengajukan eksepsi terkait itu pada minggu depan," ucap hakim.

Sebelumnya, Rudi Simamora ditangkap Polrestabes Medan pada 6 November 2022 lalu, karena diduga melecehkan atau menistakan agama melalui konten Youtubenanya.

3. “Youtuber Medan Rudi Simamora Divonis 1 Tahun Penjara” (diterbitkan pada 23 Februari 2023)

Gambar 3. 6 Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com 23 Februari 2023



Sumber: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6585555/youtuber-medan-rudi-simamora-divonis-1-tahun-kasus-penistaan-agama>

Medan - Seorang YouTuber di Medan, Rudi Simamora divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan. Rudi terbukti bersalah melakukan penistaan agama di akun YouTube miliknya.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudi Simamora dengan pidana penjara selama satu tahun," ucap Ketua Majelis Hakim, Sulhanuddin, Kamis (23/2/2023).

Vonis terhadap terdakwa ini lebih ringan dari pada tuntutan jaksa sebelumnya yakni 1 tahun 6 bulan. Dalam amar putusan, Rudi terbukti

melanggar Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perbuatan Rudi disebut dapat mengakibatkan dan beresiko adanya perpecahan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) terutama di Kota Medan.

Setelah vonis dibacakan, hakim bertanya kepada jaksa dan terdakwa atas putusan itu. Mereka lalu menjawab dengan menerima putusannya.

"Bagaimana dengan putusan tersebut, apakah terdakwa dan jaksa terima?," tanya Hakim.

"Terima yang mulia atas putusannya," jawab Rudi.

Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Rudi berawal ketika dia menghina agama Islam pada akun YouTubenya. Dalam dakwaan jaksa dijelaskan, bahwa pada 5 November 2022 pihak Polrestabes Medan sedang melakukan patroli siber.

Saat itu saksi Habibi Cendrawasih Salosa, saksi D.P Rumapea dan saksi Togu F Malau (anggota Polrestabes Medan) menemukan terdakwa mengunggah sebuah rekaman yang isi kalimatnya berisi tentang penistaan agama. Kemudian, tim patroli siber Polrestabes Medan melakukan pencarian terhadap isi konten yang terdapat di akun TikTok Hidayah Mualaf Channel di mana para saksi menemukan suara terdakwa yang berasal dari Youtube Anak Batak dikarenakan foto akun TikTok Hidayah Mualaf dan Youtube Anak Batak sama. Rudi sendiri ditangkap Polrestabes Medan pada 6 November 2022 lalu.

BAB IV

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS PENISTAAN AGAMA YOUTUBER RUDI SIMAMORA PADA MEDIA ONLINE TRIBUNNEWS.COM DAN DETIK.COM

A. Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Tribunnews.com

Pada bulan November 2022 – Februari 2023 terdapat 9 berita dari Tribunnews.com mengenai kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora. Berita yang diterbitkan oleh Tribunnews terkait kasus ini tidak semua digunakan peneliti sebagai data penelitian. Peneliti akan memilih tiga berita untuk dijadikan sampel penelitian ini yang dinilai telah mewakili gambaran pembingkai dari media online Tribunnews.com seputar kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora. Lebih lanjut peneliti akan memaparkan bagaimana Tribunnews.com membingkai pemberitaan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora.

1. Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Tribunnews.com tanggal 12 November 2022

Pada tanggal 12 November 2022 Tribunnews.com memberitakan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora dengan judul “Pria ini Buat Konten Youtube ‘Ingin Kuliti Tuhan’, Awalnya Garang Tapi Ciut Saat ditangkap Polisi”. Berita ini merupakan berita *straight news*. Dalam berita tersebut Tribunnews.com ingin menyampaikan informasi bahwa Sat Reskrim Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penistaan agama Youtuber Rudi Simamora. Hal ini dikarenakan video tersebut membuat masyarakat geram dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pihak Reskrim Polrestabes Medan saat ini akan memperluas penyelidikan untuk mencari tahu apakah ada orang lain di balik kasus tersebut. Selanjutnya dijelaskan mengenai kronologi penangkapan

Youtuber Rudi Simamora dan motif pelaku dalam melakukan penistaan agama tersebut. Berita ini banyak memuat tentang pernyataan dari pihak kepolisian tentang kronologi penangkapan dan motif pelaku dalam melakukan penistaan agama ini.

Tabel 4. 1 Analisis Framing Pemberitaan Tribunnews.com 12 November 2022

<i>Define Problem</i>	Penistaan agama yang dilakukan oleh Youtuber Rudi Simamora melalui kanal Youtubnya.
<i>Diagnose Causes</i>	Munculnya unggahan konten penistaan agama yang dilakukan Rudi Simamora di akun Youtubnya. yang membuat gaduh Masyarakat.
<i>Make Moral Judgment</i>	Media meyakinkan bahwa perilaku Rudi Simamora adalah tindakan yang negatif.
<i>Treatment Recommendation</i>	Media menulis penyelesaian Rudi Simamora harus melalui jalur hukum.

Pendefinisian masalah (*problem identification*) pada berita ini yaitu, Tribunnews.com menggunakan judul “Pria ini Buat Konten Youtube ‘Ingin Kuliti Tuhan’, Awalnya Garang Tapi Ciut Saat ditangkap Polisi”. Pada berita ini Tribunnews.com menggunakan kalimat “*awalnya garang, tapi ciut saat ditangkap polisi*” kalimat tersebut seolah sengaja untuk memperlihatkan sosok pelaku penista agama yang pada awalnya berani dan percaya diri dalam mengunggah video tersebut di akun Youtube pribadinya, namun pelaku takut saat di tangkap oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan berita tersebut, Tribunnews.com terlihat ingin menyampaikan bahwa pihak Kasat Reskrim Polrestabes Medan dengan

sigap telah menangkap pelaku penistaan agama yang membuat geram masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari redaksi dalam berita sebagai berikut:

“Ia menuturkan, penangkapan terhadap pelaku setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang aksi pelaku.”

Dalam redaksi lain, Tribunnews.com juga menyebutkan:

“Sementara pelaku masih satu orang, tetapi kami juga akan melakukan pengembangan terkait adanya turut serta dan turut membantu tindak pidana tersebut.”

Redaksi dalam berita ini, Tribunnews.com memiliki kecenderungan untuk menunjukkan kesigapan pihak kepolisian Medan dalam menangani kasus ini. Hal ini jelas bahwa tindakan tersebut membuat masyarakat geram dan berpotensi untuk dapat memecah belah bangsa.

Penyebab masalah (*diagnose causes*) dalam analisis *framing* Robert N Entman, penyebab masalah berupa apa dan siapa. Berdasarkan berita di atas, Rudi Simamora diposisikan sebagai penyebab mengapa Reskrim Polrestaber Medan melakukan penangkapan. Penangkapan tersebut dilakukan setelah pihak Polrestabes Medan mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai tindakan Rudi Simamora yang mengunggah video penistaan agama tersebut. Hal tersebut dinilai dapat memecah belah bangsa. Sesuai dengan redaksi dalam berita sebagai berikut:

“Pelaku melakukan tindak pidana, penodaan terhadap agama dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras dan agama.”

Kutipan berita di atas menggambarkan bahwa Rudi Simamora telah melakukan tindak pidana penodaan agama. Hal tersebut jelas melanggar UU ITE yaitu menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suku, ras dan agama.

Penilaian moral (*make moral judgement*). Penilaian atas penangkapan youtuber Rudi Simamora yang melakukan penistaan agama oleh Polrestabes Medan dianggap benar. Hal ini karena pelaku telah membuat gaduh dan berpotensi untuk membuat perpecahan bangsa. Pihak

kepolisianpun secara tegas dan serius untuk menangani kasus ini terlihat saat polrestabes Medan mengatakan bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan akan memperluas investigasi untuk menemukan apakah ada pelaku lain dibelakangnya.

Menekankan penyelesaian (*Treatment Recommendation*) yang ada dalam pemberitaan ini yaitu, Polrestabes Medan akan memperluas penyelidikan terkait kasus penistaan agama youtuber Rudi Simamora ini. Hal ini juga terdapat dalam redaksi berita berikut:

“Hasil penyelidikan kami, yang kami temukan saat ini masih satu video yang beredar dan bertujuan untuk menyebarkan berita yang menimbulkan kebencian dan terkait dengan penodaan agama”

2. Analisis Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Tribunnews.com 1 Desember 2022

Pada tanggal 1 Desember 2022 Tribunnews.com kembali memberitakan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Youtuber Rudi Simamora dengan judul “Rudi Simamora, Tersangka Dugaan Kasus Penista Agama yang Ingin ‘Kuliti Tuhan’ Segera Diadili di PN Medan”. Dalam berita tersebut Tribunnews.com ingin menyampaikan bahwa Youtuber Rudi Simamora sebagai tersangka dugaan penista agama akan segera diadili di Pengadilan Negeri Medan. Berita ini sudah tidak membahas kronologi kasus ini, namun lebih menonjolkan pihak siapa saja dan bagaimana Rudi Simamora akan diadili.

Tabel 4. 2 Analisis Framing Berita Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Pada Tribunnews.com tanggal 1 Desember 2023

<i>Define Problem</i>	Sok jago ingin ‘menguliti Tuhan’ Rudi Simamora tersangka penista agama akhirnya diringkus Sat Reskrim Polrestabes Medan dan PN Medan akan
------------------------------	---

	mengadili kasus penistaan agama tersebut.
<i>Diagnose Causes</i>	Tidak ada penekanan masalah dalam berita ini.
<i>Make Moral Judgment</i>	Perbuatan Rudi Simamora dinilai dapat menyebabkan perselisihan antara ras, suku, agama yang ada di Indonesia.
<i>Treatment Recommendation</i>	Kasus ini akan diserahkan oleh pihak kepolisian dan berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.

Pendefinisian masalah (*problem identification*) Setelah menyoroti tanggapan dari Polrestabes Medan terkait kasus ini, pada berita ini Tribunnews.com Kembali ingin menyoroti kasus ini dengan sudut pandang Kasi Intelijen Kejari Medan. Dengan menggunakan judul berita “Rudi Simamora, Tersangka Dugaan Kasus Penista Agama yang Ingin ‘Kuliti Tuhan’ Segera Diadili di PN Medan” dalam berita tersebut Tribunnews.com lebih mempertegas dalam judul beritanya dengan menonjolkan bagaimana PN Medan akan mengadili kasus penistaan agama Rudi Simamora ini. Tribunnews.com tidak lagi membahas mengenai kronologi kasusnya, namun lebih menonjolkan setelah penangkapan tersebut, pihak kepolisian segera mengumpulkan bukti dan mengirimkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk bisa diadili. Terbukti dari redaksi dalam berita :

“Edward Gilbert Munthe pada humas PN Medan Soniady Sadarisman yang mengatakan berkas tersangka sudah resmi diterima oleh PN Medan pada Selasa (29/11/2022)”

Dalam redaksi lain pernyataan tersebut dipertegas oleh soniady kembali dengan menunjukkan adanya jadwal sidang, sebagai berikut:

“Jadwal sidang dengan nomor perkara : 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn berlangsung Selasa (13/12/2022) pekan depan”

Penyebab masalah (*diagnose causes*) dalam berita ini tidak dijelaskan terkait penyebab masalah, dikarenakan pada pemberitaan kali ini Tribunnews.com lebih fokus pada pihak tokoh-tokoh yang akan mengadili Rudi Simamora. Kasi Intelijen Kejari Menad telah melimpahkan berkas tersangka dugaan penistaan agama telah dilakukan ke Pengadilan Negeri Medan. Di bait akhir berita, Tribunnews juga menambahkan informasi bahwa pihaknya sempat di protes oleh pengacara tersangka karena keberatan dengan kalimat yang menyatakan “pelaku melakukan penistaan agama yang ada di Indonesia”.

Penilaian Moral (*Make Moral Judgement*) dalam berita ini adalah perbuatan Rudi Simamora dinilai dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan di Indonesia. Pihak PGID (Persatuan Gereja -gereja Daerah) turut menyesali perbuatan Rudi Simamora dan turut minta maaf kepada publik terkhusus umat islam. Pendeta Erwin Tambunanpun mengaku menyayangkan perbuatan pelaku. Sebagaimana dalam redaksi berita berikut:

"Kami sangat menyesalkan sikap dan pernyataan saudara Rudi Simamora yang menista agama saudara kami yang ada di Medan ini, yaitu agama Islam," kata Erwin kepada Tribun-medan". Ditegaskan Kembali diredaksi lain sebagai berikut:

“Atas nama PGI kota Medan dan atas nama Masyarakat Kristen kota Medan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara kami yang beragama muslim yang ada di Medan”

Menekankan penyelesaian (*Treatment Recommendation*).

Penyelesaian yang disarankan dalam berita ini yaitu, Tribunnews.com mengutip dengan hasil wawancara kepada Erwin bahwa kasus ini akan diserahkan oleh pihak kepolisian dan berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Hal ini dapat dilihat dari redaksi pada berita berikut:

“Kami juga menyerahkan proses hukum yang berlaku di negeri kita ini kepada penegak hukum, kami mendukung semua proses hukum terhadap pelaku”

3. Analisis Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Tribunnews.com 24 Februari 2023

Tabel 4. 3 Analisis Framing Berita Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Pada Tribunnews.com tanggal 24 Februari 2023

<i>Define Problem</i>	Youtuber Rudi Simamora dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.
<i>Diagnose causes</i>	Rudi Simamora terbukti melanggar pasal 28 ayat 2 jo pasal 45a ayat 2 UU nomer 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
<i>Make Moral Judgment</i>	Keputusan hakim dinilai tepat karena telah mempertimbangan beberapa hal.
<i>Treatment Recommendation</i>	Hakim memberikan waktu 7 hari kepada JPU dan terdakwa untuk mengajukan banding apabila tidak keberatan dengan keputusan yang telah ditetapkan.

Pendefinisian masalah (*define problem*) dalam berita ini yaitu hasil akhir dari kasus ini yaitu keputusan sidang. Tribunnews.com menulis judul berita “Sok Jago Ingin Kuliti Tuhan, Youtuber Rudi Simamora Si Penista Agama Cuma di Vonis 1 Tahun”. Jika dilihat dari pemilihan kata untuk judul berita ini, terlihat bahwa Tribunnews.com memojokkan Rudi Simamora. Pemilihan kata “Cuma” juga dapat dilihat bahwa Tribunnews.com ingin menyampaikan bahwa Rudi Simamora tidak sepatasnya mendapatkan vonis 1 tahun penjara dan dinilai tidak sebanding dengan tindakan yang di lakukannya. Keputusan hakim pada kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora pelaku dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Hal ini dapat dilihat dari redaksi berita sebagai berikut :

“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pina penjara selama satu tahun”.

Penyebab masalah (diagnose causes) dalam berita ini Rudi Simamora terbukti melanggar pasal 28 ayat 2 jo pasal 45a ayat 2 UU nomer 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Disini Tribunnews.com berusaha untuk menunjukkan bahwa Rudi Simamora telah dijatuhi hukuman yang lebih ringan dan tidak sebanding dengan kesalahannya. Namun Tribunnews.com tidak memperdebatkan keputusan hakim, justru sebaliknya Tribunnews turut menonjolkan keputusan hakim yang telah mempertimbangkan untuk menjatuhi Rudi Simamora vonis tersebut. Dapat dilihat dari redaksi dalam berita ini :

“Menurut hakim, adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan perpecahan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

"Hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali".

Keputusan moral (*make moral judgement*) dalam berita ini yaitu keputusan hakim dinyatakan tepat. Karena dalam menjatuhkan vonis hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan vonis terdakwa. Dalam berita redaksinya sebagai berikut :

“Menurut hakim, adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan perpecahan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

"Hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali".

Menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*) dalam berita ini yaitu hakim memberikan waktu 7 hari kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (PH) untuk mengajukan permohonan banding apabila tidak menerima putusan tersebut. Sebagaimana redaksi dalam berita:

“Usai membacakan amar putusannya, hakim memberikan waktu 7 hari kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (PH) untuk mengajukan permohonan banding apabila tidak menerima putusan tersebut. Namun, vonis si penista agama ini lebih ringan dari tuntutan JPU. Dalam persidangan sebelumnya, JPU Rahmayani Amir dalam notauntutannya menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 18 bulan.”

Berdasarkan analisis *framing* yang telah dilakukan peneliti dengan model analisis Robert N. Entman maka diperoleh *framing* yang digunakan Tribunnews.com untuk membingkai pemberitaan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora periode 11 November 2022-Februari 2023 dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4 Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Periode 11 November 2022-Februari 2023 di Tribunnews.com

Perangkat Framing	Berita 1 (12 November 2022)	Berita 2 (1 Desember 2022)	Berita 3 (24 Februari 2023)
<i>Problem Identification</i>	Sosok pelaku Youtuber Medan penista agama yang merasa takut saat di tangkap dengan tegas oleh pihak kepolisian.	Sok jago ingin ‘menguliti Tuhan’ Rudi Simamora tersangka penista agama akhirnya diringkus Sat Reskrim Polrestabes Medan dan PN Medan akan mengadili kasus penistaan agama tersebut.	Youtuber Rudi Simamora dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.
<i>Diagnose Causes</i>	Munculnya unggahan konten penistaan agama yang	Tidak ada penekanan masalah dalam berita ini.	Rudi Simamora terbukti melanggar pasal 28 ayat 2 jo pasal 45a ayat 2 UU

	dilakukan Rudi Simamora di akun Youtubenanya. yang membuat geram Masyarakat.		nomer 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
<i>Make Moral Judgement</i>	Dengan adanya kejadian kasus dugaan penistaan agama di akun Youtube Rudi Simamora menjadi sebuah masalah yang dapat menimbulkan perselisihan antar umat beragama.	Perbuatan Rudi Simamora dinilai dapat menyebabkan perselisihan antara ras, suku, agama yang ada di Indonesia.	Keputusan hakim dinyatakan tepat.
<i>Treatment Recommendation</i>	Reskrim Polrestabes Medan secara sigap dan tegas menangani kasus ini dan akan melakukan perluasan investigasi	Kasus ini akan diserahkan oleh pihak kepolisian dan berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.	Hakim memberikan waktu 7 hari kepada JPU dan terdakwa untuk mengajukan banding apabila tidak keberatan dengan

	<p>untuk mengetahui adanya turut serta dan turut membantu oleh pihak lain dalam kasus ini.</p>		<p>keputusan yang telah ditetapkan.</p>
--	--	--	---

B. Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Detik.com.com

1. Analisis Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Detik.com pada 11 November 2022

Pada tanggal 11 November 2022 Detik.com memberitakan dugaan kasus penistaan agama. Berita ini merupakan jenis berita *straight news* yang mana meliputi unsur 5W + 1H (siapa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana). Dalam berita ini Detik.com menggunakan kalimat yang tidak provokatif dan lebih netral terbukti dengan pemilihan kata pada judul berita yang diterbitkan.

Tabel 4. 5 Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com 11 November 2023

<i>Define Problem</i>	Youtuber Rudi Simamora diduga menistakan agama melalui video di akun Youtubanya yang kini viral dan meresahkan Masyarakat.
<i>Diagnose Causes</i>	Rudi Simamora dinilai sebagai orang yang menyebabkan masalah karena unggahan video youtubanya yang dapat menyebabkan perpecahan antar agama lain.

<i>Make Moral Judgment</i>	Tindakan Youtuber Rudi Simamora dinilai dapat menimbulkan menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama
<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam berita ini tidak ada keputusan moral yang disampaikan.

Pendefinisian masalah (Define problem) dalam berita ini Detik.com menggunakan kalimat yang lebih netral dan tidak provokatif, “Youtuber Medan ditangkap terkait dugaan penistaan agama”. Dalam berita ini Detik.com lebih menonjolkan permasalahan yang ada, dimulai dari penjelasan mengenai profil pelaku penistaan agama, bentuk penistaan agama seperti apa yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sebagaimana tertulis dalam redaksi berita :

“Satreskrim Polrestabes Medan menangkap seorang tukang papan bunga bernama Rudi Simamora karena mengunggah konten video yang mengarah ke penistaan agama di YouTube. Akun YouTube itu bernama 'Anak Batak”

Redaksi selanjutnya turut menjelaskan mengenai kasus penistaan agama ini dengan narasumber Rudi Simamora (pelaku) :

“Aku buat akun YouTube ini mulai 12 Oktober 2022 dengan nama akun Anak Batak. Saya tertarik karena bisa dapat banyak uang kalau banyak yang nonton akun YouTube kita. Ini aku belum ada dapat uang, bulan Desember (baru dapat),”

Dapat dilihat bahwa Detik.com tidak hanya menampilkan sudut pandang dari pihak kepolisian, namun juga sudut pandang dari pelaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya narasumber tidak hanya dari pihak kepolisian saja akan tetapi juga pelaku.

Penyebab masalah (Diagnose Causes) penyebab masalah dari berita ini yaitu Rudi Simamora yang mengunggah konten yang mengarah ke tindakan penistaan agama di Youtube. Pelaku mengaku motifnya melakukan hal ini agar bisa mendapatkan penghasilan dari Youtubanya. Hal ini dikatakan oleh Kasat Reskrim Polrestaber Medan Teuku Fathir yang terdapat dalam redaksi berita berikut :

"Rudi melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama."

Selain ini, pelaku juga mengakui perbuatannya yang dimuat dalam redaksi berikut:

"Aku buat akun YouTube ini mulai 12 Oktober 2022 dengan nama akun Anak Batak. Saya tertarik karena bisa dapat banyak uang kalau banyak yang nonton akun YouTube kita. Ini aku belum ada dapat uang, bulan Desember (baru dapat)."

Keputusan moral (*Make Moral Judgment*) dalam berita ini adalah Tindakan Youtuber Rudi Simamora dinilai dapat menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama. Hal ini dapat dilihat dari redaksi berita berikut:

"Rudi melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama"

Menekankan penyelesaian (*Treatment Recommendation*) dalam berita ini tidak ada keputusan moral yang disampaikan.

2. Analisis Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Detik.com pada 10 Januari 2023

Tabel 4. 6 Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com 10 Januari 2023

<i>Define Problem</i>	Rudi Simamora jalani sidang pertama karena kasus penistaan agama yang dilakukan di akun Youtubanya.
<i>Diagnose Causes</i>	Pada 5 November 2022 saksi D.P Rumapea dan saksi Togu F Malau anggota Polrestabes Medan sedang melakukan patrol siber mereka menemukan unggahan Youtuber Rudi Simamora yang berisi tentang penistaan agama.

<i>Make Moral Judgment</i>	Dalam berita ini tidak ada keputusan moral yang diambil.
<i>Treatment Recommendation</i>	Hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum Rudi untuk melakukan eksepsi terkait dakwaan jaksa kepada Rudi Simamora.

Pendefinisian masalah (*Define Problem*) dalam berita ini yaitu Rudi Simamora menjalani sidang perdana atas kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Medan. Dalam berita ini Detik.com memilih kata yang netral dalam judul berita yaitu “Youtuber Medan Rudi Simamora Jalani Sidang Pertama Penistaan Agama”. Kata yang dipilih menunjukkan bahwa Detik.com begitu objektif dalam memberitakan kasus ini. Jika dilihat dalam berita ini Detik.com ingin menonjolkan fakta dari kasus ini, mulai dari kronologi hingga penyajian informasi mengenai saksi-saksi dalam kasus ini. Detik.com membaha kasus ini lebih dalam. Hal ini dapat dilihat dari redaksi berita:

“Saat itu mereka menemukan unggahan di akun TikTok Hidayah Mualaf Channel dimana seorang laki-laki yakni terdakwa menggunggah sebuah rekaman yang isi kalimatnya berisi tentang penistaan agama.”

Dari redaksi tersebut, di perkuat dengan redaksi selanjutnya yang mengatakan :

“Kemudian, para saksi melakukan pencarian terhadap isi konten yang terdapat di akun Tiktok Hidayah Mualaf Channel dimana para saksi menemukan suara terdakwa yang berasal dari Youtube Anak Batak dikarenakan foto akun Tiktok Hidayah Mualaf dan Youtube Anak Batak sama.”

Penyebab masalah (*Diagnose Causes*) penyebab terjadinya persidangan youtuber Rudi Simamora yaitu dikarenakan pada 5 November 2022 saksi D.P Rumapea dan saksi Togu F Malau anggota Polrestabes Medan sedang melakukan patrol siber mereka menemukan unggahan Youtuber Rudi Simamora yang berisi tentang penistaan agama. Konten

tersebut dapat berpotensi untuk memecah belah bangsa. Adapun redaksinya sebagai berikut:

“...Rudi Simamora ditangkap Polrestabes Medan pada 6 November 2022 lalu, karena diduga melecehkan atau menistakan agama melalui konten Youtubanya.”

Dengan adanya penangkapan dan penemuan barang bukti, maka Rudi Simamora ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut membuat Rudi Simamora akan menjalani persidangan perdananya di Pengadilan Negeri Medan dalam waktu dekat ini.

Keputusan moral (*Make Moral Judgement*) tidak ditemukan adanya keputusan moral

Menekankan penyelesaian (*Treatment Recommendation*) berbeda dengan Tribunnews.com, pada berita ini, Detik.com memuat penekanan masalah bahwa hakim akan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum Rudi Simamora untuk melakukan eksepsi terkait dakwaan jaksa penuntut. Redaksinya adalah sebagai berikut :

“Terdakwa, sudah mendengarkan dakwaan jaksa kepada mu. Disini ada penasihat hukum mu, kau mengajukan eksepsi terkait itu pada minggu depan”

3. Analisis Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Media Online Detik.com pada 23 Februari 2023

Tabel 4. 7 Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora pada Detik.com 23 Februari 2023

<i>Define Problem</i>	Youtuber Rudi Simamora divonis 1 tahun penjara atas penistaan agama yang dilakukannya di akun Youtubanya.
<i>Diagnose Causes</i>	Majelis hakim telah melakukan pertimbangan dalam mengambil keputusan.vonis ini lebih ringan dibandingkan dari JPU.
<i>Make Moaral Judgment</i>	Tidak ada putusan moral yang diambil

<i>Treatment Recommendation</i>	Tidak ada penyelesaian yang diberikan.
--	--

Pendefinisian masalah (Define Problem) dalam berita ini berisi hasil akhir dari kasus ini yakni putusan sidang. Detik.com mengangkat judul “Youtuber Medan Rudi Siamamora Divonis 1 Tahun Kasus Penistaan Agama” menunjukkan bahwa dari pembedingkaian berita Detik.com menunjukkan persepsi seorang youtuber di medan yang melakukan penistaan agama dan dihukum atas perbuatannya.

Penyebab masalah (Diagnose Causes) Rudi Simamora seorang Youtuber di Medan yang divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan Negri PN Medan. Dalam putusan hakim Rudi terbukti bersalah karena membuat konten penistaan agama di akun Youtubnya. Sulhanuddin selaku ketua majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudi Simamora dengan pidana penjara selama satu tahun. Vonis yang dijatuhkan kepda Rudi Simamora ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa sebelumnya yakni 1 tahun 6 bulan. Adapun hal yang memberatkan terkait kasus Rudi Simamora dibuktikan dengan adanya redaksi sebagai berikut :

“Dalam amar putusan, Rudi terbukti melanggar pasal 28 ayat 2 pasal 45 A ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). yang akan berakibat adanya perpecahan suku, Agama, dan anatar golongan (SARA) terutama di sekitar Masyarakat Medan.”

Adapun hal yang meringankan kasus penistaan yang dilakukan oleh Rudi Simamora yakni karenasetelah vonis dibacakan hakim bertanya kepada jaksa dan terdakwa atas putusan itu, namun Rudi Simamora menerima putusan hakim tersebut.

Keputusan moral (Make Moral Judgment) tidak ditemukan adanya keputusan moral

Menekankan penyelesaian (Treatment Recommendation)) tidak ditemukan adanya penyelesaian masalah yang diberikan.

Berdasarkan analisis *framing* yang telah dilakukan peneliti dengan model analisis Robert N. Entman maka diperoleh *framing* yang digunakan Detik.com untuk membingkai pemberitaan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora periode 11 November 2022-Februari 2023 dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 8 Analisa Framing Berita Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Periode 11 November 2022-Februari 2023

Perangkat Framing	Berita 1 (11 November 2022)	Berita 2 (1 Desember 2022)	Berita 3 (23 Februari 2023)
<i>Problem Identification</i>	Youtuber Rudi Simamora diduga menistakan agama setelah video di akun Youtubnya viral	Rudi Simamora jalani sidang pertama karena kasus penistaan agama yang dilakukan di akun Youtubnya.	Youtuber Rudi Simamora divonis 1 tahun penjara atas penistaan agama yang dilakukannya di akun Youtubnya.
<i>Diagnose Causes</i>	Rudi Simamora dinilai sebagai orang yang menyebabkan masalah karena unggahan video youtubnya yang dapat menyebabkan perpecahan	Pada 5 November 2022 saksi D.P Rumapea dan saksi Togu F Malau anggota Polrestabes Medan sedang melakukan patrol siber mereka	Majelis hakim telah melakukan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Vonis ini lebih ringan dibandingkan dari JPU.

	antar agama lain.	menemukan unggahan Youtuber Rudi Simamora yang berisi tentang penistaan agama.	
<i>Make Moral Judgement</i>	Tidak ada keputusan moral.	Tidak ada keputusan moral.	Tidak ada keputusan moral.
<i>Treatment Recommendation</i>	Tidak ada putusan penyelesaian yang diberikan dalam berita ini.	Hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum Rudi untuk melakukan eksepsi terkait dakwaan jaksa kepada Rudi Simamora.	Tidak ada putusan penyelesaian yang diberikan dalam berita ini.

C. Perbedaan Antara Tribunnews.com dan Detik.com Dalam Membingkai Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora

Dalam menyampaikan berita yang aktual merupakan salah satu kelebihan dari media online. Contoh dalam Tribunnews.com mengunggah sebanyak 9 kali berita terkait penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora, sedangkan Detik.com mengunggah sebanyak 4 berita. Dalam pemberitaan ini tentunya menjadi pembeda antara kedua media

Tribunnews.com lebih intens memberitakan kasus Rudi Simamora dan lebih tegas dalam pemingkaiannya beritanya sedangkan Detik.com yang juga memberitakan kejadian yang sama namun lebih sedikit memberitakan. Dalam pemberitaan Tribunnews.com menyajikan sudut pandang narasumber yakni, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kasi Intelijen Medan, Humas PN Medan, Hakim. Jika dilihat dari narasumbernya Tribunnews lebih fokus mengambil narasumber dari pihak hukum yang ada. Sedangkan dari Detik.com menyajikan sudut pandang narasumber yakni, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Jaksa, saksi Habib Cendrawasih Salosa, saksi Togu F Malau, Hakim, dan Rudi Simamora. Dilihat dari narasumber yang dibawakan oleh Detik.com lebih menyertakan dari pihak hukum, pihak saksi kasus, dan dari pelaku. Hal ini dapat menggambarkan bahwa Detik.com ingin menyajikan berita yang netral dengan menghadirkan narasumber dari pihak berwenang maupun pelaku.

Dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora Tribunnews.com memberitakan dengan judul yang lebih profokatif dan menyudutkan pelaku sebagaimana telah di paparkan dalam Bab III. Contoh judul yang digunakan Tribunnews.com adalah “Pria Ini Buat Konten Youtube ‘Ingin Kuliti Tuhan’ Awalnya Garang Tapi Ciut Saat ditangkap Polisi” begitu pula dengan judul berita lain dari kasus ini juga menggunakan kata-kata yang profokatif dan menyudutkan pelaku. Sedangkan Detik.com mengemas judul berita dengan kata-kata yang lebih formal dan netral. Sebagai contoh judul berita dari Detik.com ialah “Youtuber Medan Ditangkap Terkait Dugaan Penistaan Agama” begitu pula dengan judul berita lain dari kasus penistaan agama youtuber Rudi Simamora ini.

Setiap media memiliki *frame* sendiri dalam pemilihan judul, narasumber maupun penonjolan informasi. Suatu berita yang sama akan tetapi dengan penonjolan judul, informasi dan narasumber yang berbeda akan menimbulkan perspektif yang berbeda bagi yang membaca. Perbedaan *frame* antar kedua media dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 9 Perbedaan Framing Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Media Tribunnews.com dan Detik.com

Elemen Framing Robert N. Entman	Tribunnews.com	Detik.com
Define Problem	Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh youtuber Rudi Simamora membuat masyarakat resah dan berpotensi menimbulkan perpecahan antar umat beragama.	Pendefinisian masalah kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora berawal ketika dia menghina agama Islam pada akun YouTubanya dan ditemukan oleh Reskrim Polrestabes Medan saat melakukan patroli cyber.
Diagnose Causes	Munculnya unggahan konten penistaan agama yang dilakukan Rudi Simamora di akun Youtubanya. yang membuat Masyarakat geram. Dari penyelidikan yang telah dilakukan, Rudi Simamora dijerat pasal 28 ayat 2 jo pasal 45a ayat 2 UU nomer 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.	Pada 5 November 2022 saksi D.P Rumapea dan saksi Togu F Malau anggota Polrestabes Medan sedang melakukan patrol siber mereka menemukan unggahan Youtuber Rudi Simamora yang berisi tentang penistaan agama. Majelis hakim telah melakukan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Vonis ini lebih ringan dibandingkan dari JPU.

<p><i>Make Judgement</i></p>	<p><i>Moral</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak kepolisian dinilai menindak dengan tegas kasus penistaan agama ini. -Tindakan Rudi Simamora di nilai dapat menimbulkan perpecahan antar suku, ras, dan agama di Indonesia. - Tindakan hakim dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan pemberat dan peringanan pelaku nilai tepat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan Youtuber Rudi Simamora dinilai dapat menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama
<p><i>Treatment Recommendation</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> -Reskrim Polrestabes Medan akan melakukan perluasan investigasi untuk mengetahui adanya turut serta dan turut membantu oleh pihak lain dalam kasus ini. - Kasus ini akan diserahkan oleh pihak kepolisian dan berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. - Pada saat vonis dijatuhkan, Hakim memberikan waktu 7 hari kepada JPU dan terdakwa untuk 	<p>Detik.com tidak memberikan <i>treatment recommendation</i> yang konkrit atas kasus ini. Namun ketika penjatuhan vonis, Detik.com mengutip bahwa hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum Rudi untuk melakukan eksepsi terkait dakwaan jaksa kepada Rudi.</p>

	mengajukan banding apabila tidak keberatan dengan keputusan yang telah ditetapkan.	
--	--	--

Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa kedua media memberitakan masalah yang sama, yaitu kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Youtuber Rudi Simamora, namun kedua media memiliki *frame* berbeda saat memberitakan kasus tersebut. Pada media online Tribunnews.com jika kita lihat, media ini lebih menonjolkan bagaimana petugas polrestabes medan dalam menanggapi masalah ini, bagaimana pihak hukum memproses kasus ini. Beda halnya dengan Detik.com. Detik.com dengan menyajikan narasumber dari pihak hukum dan pihak pelaku menunjukkan bahwa Detik.com ingin menyajikan berita yang lebih berimbang dan tidak condong ke pihak manapun. Detik.com juga dalam hal ini lebih membahas dan menonjolkan tentang kasus ini secara umum. Hal ini juga selaras dengan visi misi dari Detik.com yang yaitu ingin memberitakan informasi yang terpercaya dengan cepat dan akurat, selalu berpijak pada independensi dan keberimbangan.

Kemudian pada pendefinisian masalah (*diagnose causes*), Tribunnews.com dengan mencantumkan narasumber dari pihak polrestabes Medan memandang bahwa penyebab dari masalah penistaan agama Youtuber Rudi Simamora ini adalah sejak munculnya unggahan konten penistaan agama yang dilakukan Rudi Simamora di akun Youtubanya. yang membuat masyarakat geram. Dari penyelidikan yang telah dilakukan, Rudi Simamora dijerat pasal 28 ayat 2 jo pasal 45a ayat 2 UU nomer 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan Detik.com memandang kasus ini membuat perpecahan bangsa dan negara. Kasus ini berawal pada saat saksi D.P Rumapea dan saksi Togu F Malau anggota Polrestabes Medan sedang melakukan patrol siber mereka menemukan unggahan Youtuber Rudi Simamora yang berisi tentang penistaan agama.

Selanjutnya yaitu keputusan moral (*make moral judgement*) dari masalah yang ada. Pada Tribunnews.com memperlihatkan bahwa pihak kepolisian dinilai menindak dengan tegas kasus penistaan agama ini. Sedangkan tindakan Rudi Simamora di nilai dapat menimbulkan perpecahan antar suku, ras, dan agama di Indonesia. Selain itu tindakan hakim dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan pemberat dan peringanan pelaku dinilai tepat. Pada Detik.com lebih fokus pada tindakan Youtuber Rudi Simamora dinilai dapat menimbulkan menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama. Selain hal tersebut, Detik.com tidak memperlihatkan keputusan moral.

Elemen yang terakhir yaitu rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*). Tribunnews.com menyajikan beberapa rekomendasi penyelesaian yaitu Reskrim Polrestabes Medan akan melakukan perluasan investigasi untuk mengetahui adanya turut serta dan turut membantu oleh pihak lain dalam kasus ini. Pada saat vonis dijatuh kan, Hakim memberikan waktu 7 hari kepada JPU dan terdakwa untuk mengajukan banding apabila tidak keberatan dengan keputusan yang telah ditetapkan. Menurut Tribunnews.com kasus ini harus diserahkan kepada pihak kepolisian agar kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Sedangkan Detik.com tidak memberikan rekomendasi penyelesaian yang konkrit namun pada saat memberitakan penjatuhan keputusan sidang, Detik.com mengutip bahwa hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum Rudi untuk melakukan eksepsi terkait dakwaan jaksa kepada Rudi.

Hasil dari analisis berita Tribunnews.com dan Detik.com ditemukan adanya perbedaan mengenai sudut pandang dari dua media tersebut. Cara wartawan melihat sebuah peristiwa adalah cara awal media mengkontruksi sebuah berita. Dalam *framing* akan terlihat bagaimana realtis itu hadir karena adanya peristiwa yang dikotruksi secara berbeda oleh media satu dan lainnya. Inilah yang terjadi saat Tribunnews.com dan Detik.com membingkai sebuah berita.

Dalam menyampaikan berita tentang kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora ini baik Tribunnews ataupun Detik.com selalu mengedepankan

fak-fakta yang ada di lapangan. Perbedaannya adalah Tribunnews.com mengkontruksi realitas dengan menonjolkan bagaimana fakta bahwa aparat hukum telah menangani kasus ini dengan serius dan menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Berbeda halnya dengan Detik.com. Detik.com mengkonfirmasi setiap fakta kepada pelaku maupaun aparat penegak hukum yang berada di lokasi. Detik.com mengkontruksi realitas dengan menunjukkan fakta bagaimana kasus ini terjadi, dan bagaimana konsekuensinya secara hukum.

Dalam mengkontruksi fakta, Detik.com terlihat lebih berhati-hati. Hal ini dapat dilihat dari berita yang diterbitkan oleh Detik.com terkait kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora ini mengedepankan fakta hukum yang di sampaikan oleh aparat hukum dan bagaimana pernyataan pelaku. Bahasa yang digunakanpun terlihat lebih halus dibandingkan dengan Tribunnews.com.

Tribunnews.com menunjukkan berita yang lebih profokatif dan kurang berimbang dalam memberitakan kasus ini. Hal ini dapat dilihat bahwa Tribunnews.com tidak memunculkan narasumber dari satu sudut pandang saja yaitu melalui keterangan pihak aparat hukum saja. Sedangkan Detik.com lebih menunjukkan media yang netral dan lebih berimbang dalam memberitakan berita ini jika dilihat dari narasumber yang dipilih yaitu dari aparat hukum, pihak saksi, bahkan pihak pelaku (Rudi Simamora). Selain itu hal ini juga dapat dilihat dari pemilihan kata pada judul berita yang disajikan. Tribunnews.com dan Detik.com memiliki topik yang sama dalam pemberitaannya, seperti dari awal mula dugaan muncul hingga penangkapan dan proses penyelesaian pada keputusan persidangan. Perbedaannya yaitu, Tribunnews.com lebih fokus pada bagaimana upaya aparat hukum dalam menuntaskan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora ini. Sedangkan Detik.com lebih mengarahkan kepada pokok masalah dan konsekuensi hukum atas kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti dari pemberitaan kasus penistaan agama youtuber Rudi Simamora dengan menggunakan analisis framing model Robert N. Entman, maka didapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah pada bab I yaitu bagaimana media online Tribunnews.com dan Detik.com dalam membingkai pemberitaan kasus penistaan agama youtuber Rudi Simamora?. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pada media Tribunnews.com dan Detik.com ditemukan adanya perbedaan mengenai sudut pandang dari dua media tersebut. Tribunnews.com menunjukkan berita yang provokatif dan kurang berimbang dalam memberitakan kasus ini. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan kata dalam judul dan isi berita yang tampak menyudutkan pelaku. Sedangkan beda halnya dengan Detik.com yang memilih kata yang lebih netral dan tidak ada unsur menyudutkan pihak manapun.
2. Tribunnews.com tidak memunculkan narasumber dari pihak tersangka hanya melalui keterangan dari aparat hukum. Sedangkan Detik.com lebih menunjukkan media yang netral dan imbang dalam memberitakan berita ini jika dilihat dari narasumber yang dipilih yaitu dari pihak berwajib, pihak saksi, bahkan pihak pelaku (Rudi Simamora).
3. Tribunnews.com lebih fokus pada bagaimana aparat dalam menuntaskan kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora ini sedangkan Detik.com lebih mengarahkan kepada pokok masalah dan konsekuensi hukum atas kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan *framing* yang dilakukan oleh Tribunnews.com dan Detik.com terhadap pemberitaan

kasus penistaan agama youtuber Rudi Simamora pada periode November 2022-Februari 2023.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis *framing* tentang kasus penistaan agama Youtuber Rudi Simamora pada media online Tribunnews.com dan Detik.com, maka ada beberapa catatan penting dari peneliti, diantaranya:

1. Untuk meningkatkan kualitas media *online*, khususnya Tribunnews.com dan Detik.com yang menjadi objek penelitian, maka perlu diperhatikan aspek objektivitas dan keakuratan atas informasi yang disampaikan.
2. Untuk Tribunnews.com perlu lebih diperhatikan juga aspek keberimbangan dalam memberitakan suatu peristiwa.
3. Untuk peneliti selanjutnya dengan tema penelitian yang sama, disarankan untuk bisa menggunakan media lain agar dapat melihat *frame* dari berbagai media.
4. Ada beberapa model dalam analisis *framing*, bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan model analisis *framing* yang lain agar hasil penelitian bisa lebih variatif.
5. Bagi peneliti selanjutnya, bisa dengan melihat *framing* media dengan sudut pandang lain agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih variatif.

C. Kata Penutup

Puji syukur Alhamdulillah atas segala limpahan kenikmatan serta rahmat Allah SWT, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari, bahwa di dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya untuk kemajuan pengembangan ilmu Komunikasi Penyiaran Islam. *Amiin yaa robbal 'aalamiin*

Daftar Pustaka

Buku

- Afizal, Metode Penelitian Kualitatif, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Asep.S.M, S.A. 2016. *Pengantar Ilmu Jurnalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Aziz.A. 2017. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana
- Bekti.N.S. 2013. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewa Pres
- Bungin, Burhan, 2008, *Konstruksi Sosial Media Massa Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L Berger dan Thomas Luckman* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Eriyanto. 2018. *Analisis Framing Kontruksi, Ideology Dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS Group
- Eriyanto. *Media Dan Opini Publik: Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkaiian (Framing), dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*
- Hamad, Ibnu, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*, Jakarta: Granit, 2004
- Hadari.N, M. M. 1994. *Peneitian Terapan*. Yogyakarta: Gajahmada University
- I Gunawan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jumroni dan Suhaimi, 2006, *Metode-Metode PenelitianKomunikasi*, (Jakarta: UIN JakartaPress)
- Kusumaningrat, P, H.K. 2009. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung
- Moleong. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muzakkir. 2020. *Etika Jurnalistik Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media*. Jakarta: Kencana

Nurhadi, F, Zikri, 2015 *Teori-teori Komunikasi: Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Ghalia Indonesia)

Sumadiria. 2006. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset

Wiryanto. 2000. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Remaja Rosdakarya

JURNAL

Akbar, 2022. *Kontruksi Realitas Sosial Pemberitaan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang (Studi Framing Pada Republika Online)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alkhotob, T.I. 2021. *Analisis Framing Media Online Tribunnews.com dan Detik.com Terhadap Kasus Penistaan Agama Youtuber Muhammad Kece*. “Jurnal Dakwah Vol. 4 No. 2”

Andi.L. 2017. “Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di Indonesia” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2: 3 Maret 2017

Aprillia, I.M. 2019. *Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Memecah Belah Negara Indonesia*. Madiun

Darminto, P.R. 2017. *Fungsi Media Online Dan Manfaatnya Bagi Pengembangan Pesan Dakwah Kepada Publik (Studi Media Online di Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung

Eko. Skripsi: *Teror Kebencian Berkedok Agama (Analisis Framing Pemberitaan Isu Teror Kebencian Kelompok Muslim Cyber Army (Mca) Di Media Online Tribunnews.Com Dan Cnnindonesia.Com Periode Januari– April 2018)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2018.

Fiorentina. R. 2018. *Analisis Framing Pemberitaan “Reuni Akbar 212” Analisis Framing Model Robert N Entman Media Online Kompas.Com Dengan Republik.Co.Id Edisi 26 November 2017 – 9 Desember 2017*. “Jurnal Politikkom Indonesia. Vol 3 No 2 Desember 2018”

Ghany. F, dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial*. “Journal of Law. Vol 20 No 2 (2 Agustus 2022)

- Hadiwijaya, S.A. 2023. "Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas dan Konstruksi Sosial Media Massa". *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian dan Pembangunan Daerah Vol. 11 No. 1*
- Izad Rohmatul, 2017. "Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila, Panangkaran". *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol.1 No.1*
- Mukhlis. A. 2009. *Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Sistem Dakwah Islamiyah*, "Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 4 No. 14 Juli-Desember 2009, UIN SGD Bandung
- Mayasari. S. 2017. *Kontruksi Media Terhadap Berita Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing Pada Surat Kabar Kompas Dan Republik*. "Jurnal Komunikasi, Volume VIII Nomor 2, September 2017
- Miskahuddin, 2017, "Konsep Agama Menurut Al-qur'an", *Al-Mu'ashirah, Vol.14, No. 1, Januari*. UIN Ar-Raniry Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh
- Nisa' K.K.A. 2020. *Konstruksi Media Detik.com dan Republika.co.id Tentang Dugaan Penistaan Agama Pada Pidato Sukmawati Sukarnoputri (Analisis Framing Model Zhongdhang Pan dan Gerald M Kosicki)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Pratama A.E. 2020. *Konstruksi Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Ahok (Studi Analisis Framing Tentang Konstruksi Pemberitaan Kasus Penistaan AAgama Ahok Pada Media Online Kompas.com, Vivanews.com dan Republika.co.id)*. Universitas Islam Indonesia
- Rasyid, F.A. 2014. *Konsep Agama Dalam Islam (Analisis Terhadap Makna dan Fungsi Addin, Millah, dan Syari'ah sebagai Sumber Kehidupan)*. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati
- Rohmiatun. I. 2022. *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Muhammad Kece di TVOne Edisi 22-23 Agustus 2021*, UIN Walisongo
- Septiani. R. 2017. *Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. "Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran", Vol. 17: 1 Juni 2017
- Setiyadi. N. W. 2022. *Analisis Framing Pemberitaan Detik.com dan Tribunnews Mengenai Analogi Kebisingan Suara Azazn Dengan*

Suara Anjing Dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Institute Negeri Agama Islam Negeri Ponorogo

- Siti. A, Dkk. 2015. *Pemantauan Kasus Kasus Penodaan Agama Indonesia Periode 2012-2014*. "Jurnal Keadilan Sosial". (Edisi V/2015)
- Sodikin, A.R. 2003. "Konsep Agama dan Islam". *Jurnal Al Qalam Vol. 20 No.97*
- Syarif, A. 2021. *Dimensi Toleransi Pesan Al-Qur'an di Media Sosial Indonesia (Studi Kasus Penafsiran QS Al-Kafirun/106:1-6, Q.S Yunus/10:99-100, QS Al-An'am/6: 108: dalam Tiga Chanel Youtube*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Syarif, M. 2023. "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Yuridis di Indonesia)". *Jurnal Islampedia, Vol. 2 No. 1*
- Zakia A. 2018. *Kasus Penistaan Agama Dalam Pemberitaan Media Massa (Analisis Framing Model Zhongdang pan dan Gerald M. Kosicki Terhadap Harian Kompas dan Media Indonesia)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online) Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 16.05

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya

Kholiyi, A. 2021. *Penistaan Agama Mengapa Terulang Kembali?* <https://banten.nu.or.id/opini/penistaan-agama-mengapa-terulang-kembali-FzpOo> diakses pada 27 Agustus 2023 Pukul 19.24

Semrush.com <https://www.semrush.com/website/detik.com/overview/> diakses pada 27 Agustus 2023 pukul 20.27

Situs Resmi Tribunnews.com
<https://bangka.tribunnews.com/2022/11/12/pria-ini-buat-konten-youtube-ingin-kuliti-tuhan-awalnya-garang-tapi-ciut-saat-ditangkap-polisi> di akses pada 7 September 2023 pukul 14.01

Situs Resmi Tribunnews.com
<https://medan.tribunnews.com/2022/12/01/rudi-simamora->

[tersangka-dugaan-penista-agama-yang-ingin-kuliti-tuhan-segera-diadili-di-pn-medan](#) di akses pada 7 September 2023 pukul 14.28

Situs Resmi Tribunnews.com
<https://medan.tribunnews.com/2023/02/24/sok-jago-ingin-kuliti-tuhan-rudi-simamora-youtubers-si-penista-agama-cuma-divonis-satu-tahun> diakses pada tanggal 7 September 2023 pukul 14.56

Situs Resmi Detik.com <https://news.detik.com/berita/d-6400752/youtuber-medan-ditangkap-terkait-dugaan-penistaan-agama> diakses pada tanggal 7 September 2023 pukul 16.08

Situs Resmi Detik.com <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6508972/youtuber-medan-rudi-simamora-jalani-sidang-perdana-penistaan-agama> diakses pada tanggal 7 September 2023 pukul 16. 26

Situs Resmi Detik.com <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6585555/youtuber-medan-rudi-simamora-divonis-1-tahun-kasus-penistaan-agama> diakses pada tanggal 7 September 2023 pukul 16. 48

LAMPIRAN

Berita 1 Tribunnews.com

BANGKAPOS.com Buat konten Youtube 'Ingin Kuliti Tuhan' pria bernama Rudi Simamora akhirnya ditangkap Polisi, Jumat (11/11/2022).

Rudi Simamora ditangkap polisi lantaran aksi penistaan agama yang dibuatnya melalui akun YouTube nya dan bikin geram warga.

Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Teuku Fathir Mustafa menjelaskan, pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Sunggal, Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada Minggu (6/11/2022) lalu.

Diabetes Hilang 100% jika Pankreas Pulih, dengan Makan Ini

Metode Ajaib Menghilangkan Sakit Prostat Dalam 1...

la menurutkan, penangkapan terhadap pelaku setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat, tentang aksi pelaku.

"Pelaku melakukan tindak pidana, penodaan terhadap agama dan menyebar informasi yang bertujuan untuk menumbulkan kebencian terhadap suku, ras dan agama," kata Fathir kepada Tribun-medan, Jumat (11/11/2022).

Baca juga: Deretan Kasus Perselingkuhan yang Menyeret Oknum Polisi, dari Kasatlantas hingga BhabinKamtibmas

Baca juga: Anak Sulung Ferdy Samba Trisha Eungelica, Unggah Potret Bersama Sang Ayah, Sebut Samba Pahlawan

Wafat

Fathir mengungkapkan, penistaan agama yang dilakukan pelaku sempat beredar di YouTube yang diunggahnya sendiri.

"Tersangka melakukan tindakan pidana tersebut bertujuan untuk membuat konten YouTube, jadi sempat beberapa waktu tersebar, kemudian kita melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku," sebutnya.

Dikatakannya, kepada polisi pelaku mengaku sengaja membuat konten tersebut untuk mendapatkan penghasilan dan juga subscribe.

"Dari keterangan pelaku, motifnya untuk mendapat penghasilan dari konten yang dibuatnya," bebernya.

Iklan untuk Anda: Jika tekanan naik hingga 150/90, segera bersihkan pembuluh. resep

bersihkan pembuluh. resep

la menyebutkan, sejauh ini pihaknya masih menemukan satu video yang ditayangkan oleh pelaku di akun YouTube nya.

"Hasil penyelidikan kami, yang kami temukan saat ini masih satu video yang beredar dan bertujuan untuk menyebarkan berita yang menimbulkan kebencian dan terkait dengan penodaan agama," ungkapnya.

Lebih lanjut, Fathir mengatakan atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 28 undang-undang ITE atau pasal 156 KUHP, dengan ancaman diatas lima tahun penjara.


"Sementara pelaku masih satu orang, tetapi kami juga akan melakukan pengembangan terkait adanya turut serta dan turut membantu tindak pidana tersebut," kata Fathir.

Baca juga: UPDATE Harga BBM Terbaru November 2022.



"Carilah sejarah-sejarah dunia, ada nggak yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum abad ke 7. Nggak ada, satu pun nggak ada," kata Rudi dal video yang diunggahnya itu.




la juga sempat membandingkan bandingkan kepercayaan umat Islam dan umat Kristiani.

"Samanya kalian, sama Tuhannya orang lain, agama-agama yang lain Tuhannya itu ada tahun sekian, kalau Tuhan Yesus itu Papa Yahweh yang jadi manusia," bebernya.



Berita 2 Tribunnews.com





MEI PNBEM SA Minggu, 17 September 2023

Menakutkan Diabetes Jadi Jauh Lebih Mudah setelah Tau Formula...

"Pelaku melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebar informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras dan agama," kata Fathir kepada Tribun-medan, Jumat (11/11/2022).

Fathir mengungkapkan, penistaan agama yang dilakukan pelaku sempat beredar di YouTube yang diunggahnya sendiri.

"Tersangka melakukan tindakan pidana tersebut bertujuan untuk membuat konten YouTube. Jadi sempat beberapa waktu tersebar, kemudian kita melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku," sebutnya.

Baca juga: TERSANGKA PENISTA AGAMA Buat Polisi Marah Besar, karena Sengaja Melakukan Hal Ini Saat Dicari

KONTEN PROMOSI Tersangka 18 Kg dengan Konsumsi 1000 Kalori, Terlihat Sempurna Wanita 55-an asal Semarang dengan Rambut Sempurna Ini

Halaman selanjutnya

Dikatakannya, kepada polisi pelaku mengaku sengaja membuat konten tersebut untuk mendapatkan penghasilan dan juga subscribe.

"Dari keterangan pelaku, motifnya untuk mendapat penghasilan dari konten yang dibuatnya," bebernya.

Ia menyebutkan, sejauh ini pihaknya masih menemukan satu video yang ditayangkan oleh pelaku di akun YouTube rya.

Hasil penyelidikan kami, yang kami temukan saat ini masih satu video yang beredar dan bertujuan untuk menyebarkan berita yang menimbulkan kebencian dan terkait dengan penodaan agama," ungkapnya.

Baca juga: PENISTA AGAMA Jadi Tersangka, Polisi dan FBI Bakal Jemput Paksa Saifuddin Ibrahim di Amerika Serikat

Lebih lanjut, Fathir mengatakan atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 28 undang-undang ITE atau pasal 156 KUHP, dengan ancaman diatas lima tahun penjara.

"Sementara pelaku masih satu orang, tetapi kami juga akan melakukan pengembangan terkait adanya turut serta dan turut membantu tindak pidana tersebut," kata Fathir.

Dari rekaman video sempat memperlihatkan...

Membersihkan Pembuluh Darah Anda dari Kolesterol dan Bekuan Darah

menemukan pengertahuan mengenai cara dan caranya untuk saat ini untuk membantu tindak pidana tersebut," kata Fathir.

Dari rekaman video yang dilihat oleh tribun-medan, pelaku sempat mempertanyakan tentang sejarah keyakinan umat Islam.

Baca juga: JENDERAL BINTANG DUA Lumuri Tinja ke Wajah Penista Agama, Perlakuan Buruk Itu Jari Sorotan

SOK JAGO, RUDI SIMAMORA Ingin...
Membersihkan Pembuluh Darah Anda dari Kolesterol dan Bekuan Darah

Baca juga: POLISI Tangkap Pria Terduga Penista Agama yang Injak-injak Benda Diduga Al-Quran

Rudi pun sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan yang dipercayai oleh umat Islam dan mengaku ingin bertemu langsung.

"Di gua mana Allah sekarang, biar pergi aku ke situ, biar ku kuliti dulu dia. Masa Allah baru ada di abad ke 7 mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi," ucapnya.(c/28/tribun-medan.com)

Halaman sebelumnya

Baca Selanjutnya:
SOSOK Kate Victoria Lim, Gadis 16 Tahun Tantang Kapolin Debat, Cari Koneksi Untuk...
Membersihkan Pembuluh Darah Anda dari Kolesterol dan Bekuan Darah

SOK JAGO, RUDI SIMAMORA MELEMPER SAAT DIANGKAT

"Carilah sejarah-sejarah dunia, ada enggak yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum abad ke 7. Enggak ada, satu pun enggak ada," kata Rudi dari video yang diunggahnya itu.

Ia juga sempat membandingkan bandingkan kepercayaan umat Islam dan umat Kristiani.

Iklan untuk Anda: Dokter 97 tahun merekomendasikan cuci pembuluh darah di rumah.

"Samanya kalian, sama Tuhannya orang lain, agama-agama yang lain Tuhannya itu ada tuhun sekian, kalau Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh yang jadi manusia," bebernya.

Baca juga: ... yang Injak-injak...
Membersihkan Pembuluh Darah Anda dari Kolesterol dan Bekuan Darah

Berita 3 Tribunnews.com

Penista Agama Sok Jago Ingin 'Kuliti Tuhan', Rudi Simamora, Youtubers si Penista Agama Cuma Divonis Satu Tahun

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Rudi Simamora (34), Youtubers si penista agama yang ingin Kuliti Tuhan cuma divonis satu tahun penjara saja.

Hakim Sulhanuddin mengatakan, bahwa Rudi Simamora, Youtubers si penista agama ini terbukti melanggar Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Menjuttuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun," kata hakim Sulhanuddin, Kamis (23/2/2023).

Diabetes Hilang 100% jika Pankreas Pulih, dengan Makan Ini

Menakutkan Diabetes jadi Jauh Lebih Mudah setelah Tau Formulasi

KONTEN PROMOSI

Wantu 55-an asal Semarang dengan penyakit Tipes, Penderita Anemia

Namun, vonis si penista agama ini lebih ringan dari tuntutan JPU.

Dalam persidangan sebelumnya, JPU Rahmayani Amir dalam notauntutannya menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 18 bulan.

Rudi Simamora, tersangka dugaan penista agama saat diimpitkan ke PN Medan (TRIBUN-MEDAN/EDWARD GILBERTH MUNTIR)

Menurut hakim, adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan perpecahan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Baca juga: Setelah Ditunda 3 Minggu, Sidang Perkara Dugaan Penista Agama yang Ingin Kuliti Tuhan Kembali Gelar

"Hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali," pungkasnya.

Usai membacakan amar putusannya, hakim memberikan waktu 7 hari kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (PH) untuk mengajukan permohonan banding apabila tidak menerima putusan tersebut.

Namun, vonis si penista agama ini lebih ringan dari tuntutan JPU.

Diabetes Hilang 100% jika Pankreas Pulih, dengan Makan Ini

Menakutkan Diabetes jadi Jauh Lebih Mudah setelah Tau Formulasi

KONTEN PROMOSI

Wantu 55-an asal Semarang dengan penyakit Tipes, Penderita Anemia

Law Office Mosi itu keberatan dengan kalimat yang menyatakan, "pelaku melakukan penistaan agama yang ada di Indonesia".

Padahal, keterangan itu dikutip Tribun Medan dari penjelasan Kapolrestabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatedareda saat memaparkan kasus ini pada Minggu (13/11/2022).

Saat dikonfirmasi ulang, si pengacara malah menutup telepon tanpa mau menjelaskan apa yang hendak diklarifikasi.

Baca juga: Tersangka Penista Agama Saifuddin Ibrahim akan Dijemput Paksa di AS, Polisi Kerjasama dengan FBI

PGID sampai minta maaf atas ulah Rudi Simamora

Ketua Umum Persatuan Gereja-gereja Indonesia Daerah (PGID) Kota Medan, Pdt Erwin Tambunan sampai minta maaf gegara ulah Rudi Simamora.

Saat hadir dalam konferensi pers bersama para tokoh, Pdt Erwin Tambunan memohon maaf kepada masyarakat.

Terkait masalah ini, pengacara dari tersangka dugaan penista agama tersebut sempat melayangkan surat protes ke redaksi Tribun Medan.

Iklan untuk Anda: Dokter 97 tahun merekomendasikan cuci pembuluh darah di rumah.

Dalam surat protesnya, si pengacara yang tergabung dalam Firm Law Office Mosi itu keberatan dengan kalimat yang menyatakan, "pelaku melakukan penistaan agama yang ada di Indonesia".

Padahal, keterangan itu dikutip Tribun Medan dari penjelasan Kapolrestabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatedareda saat memaparkan kasus ini pada Minggu (13/11/2022).

Saat dikonfirmasi ulang, si pengacara malah menutup telepon tanpa mau menjelaskan apa yang hendak diklarifikasi.

Baca juga: Tersangka Penista Agama Saifuddin Ibrahim

Diabetes Hilang 100% jika Pankreas Pulih, dengan Makan Ini

Menakutkan Diabetes jadi Jauh Lebih Mudah setelah Tau Formulasi

KONTEN PROMOSI

Wantu 55-an asal Semarang dengan penyakit Tipes, Penderita Anemia

https://medan.tribunnews.com/2023/02/24/sok-jago-ingin-kuliti-tuhan-rudi-simamora-you

Minggu, 17 September 2023

"Kami sangat menyesalkan sikap dan pernyataan saudara Rudi Simamora yang menista agama saudara kami yang ada di Medan ini, yaitu agama Islam," kata Erwin kepada Tribun-medan, Minggu (13/11/2022).

Erwin pun kembali menegaskan, bahwa ia turut menyampaikan permohonan maaf ini kepada publik, terkhusus umat Islam di Kota Medan.

Diunggah Konten YouTube Ingin Kuliti Tuhan

NEWS VIDEO

PRIA PENISTA AGAMA INI AKHIRNYA DITANGKAP

https://medan.tribunnews.com/2023/02/24/sok-jago-ingin-kuliti-tuhan-rudi-simamora-you

Minggu, 17 September 2023

Kota Medan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara kami yang beragama muslim yang ada di Medan ini," sebutnya.

Menakutkan Diabetes Jadi Jauh Lebih Mudah Setelah Tau Formula Ini

Diabetes Hilang 100% Jika Pankreas Pulih, dengan Makan Ini

Erwin pun mengaku, akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisan dan berharap kejadian serupa tidak adakan terjadi lagi.

https://medan.tribunnews.com/2023/02/24/sok-jago-ingin-kuliti-tuhan-rudi-simamora-you

Minggu, 17 September 2023

kita ini kepada penegak hukum, kami mendukung semua proses hukum terhadap pelaku," beberrnya.

Sok jago demi konten

Pria sok jago bernama Rudi Simamora, tersangka penista agama akhirnya diringsus petugas Sat Reskrim Polrestaes Medan.

Rudi Simamora diringsus petugas Polrestaes Medan karena membuat konten YouTube mengarah pada tindakan penista agama.

Dalam konten YouTube nya, Rudi Simamora ingin 'menguliti' Tuhan.

la juga membanding-bandingkan agama satu dengan lainnya.

Baca juga: PENISTA AGAMA M Kece Jadi Saksi Dugaan Kekerasan Jenderal Bintang Dua, Ini Kata Hakim Pengadilan

Tak Perlu Laser jika Mata Mulai Kabur?

https://medan.tribunnews.com/2023/02/24/sok-jago-ingin-kuliti-tuhan-rudi-simamora-you

Minggu, 17 September 2023

Karena membuat keresahan, petugas Sat Reskrim Polrestaes Medan bergerak cepat menangkap si penista agama ini.

Menurut Kasat Reskrim Polrestaes Medan, Kompol Teuku Fathir Mustafa, tersangka penista agama ini diringsus di kawasan Kecamatan Sunggal pada Minggu (9/11/2022) lalu.

Fathir menuturkan, penangkapan terhadap pelaku setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang resh dengan isi konten tersangka.

Baca juga: PENISTA AGAMA Jadi Tersangka, Polisi dan FBI Bakal Jemput Paksa Saifuddin Ibrahim di Amerika Serikat

Tak Perlu Laser jika Mata Mulai Kabur?

https://medan.tribunnews.com/2023/02/24/sok-jago-ingin-kuliti-tuhan-rudi-simamora-you

Minggu, 17 September 2023

NEWS VIDEO

SOK JAGO, RUDI SIMAMORA MELEMPEM SAAT DITANGKAP

"Pelaku melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebar informasi yang bertujuan untuk menumbulkan kebencian terhadap suku, ras dan agama," kata Fathir kepada Tribun-medan, Jumat (11/11/2022).

Fathir mengungkapkan, penistaan agama yang dilakukan pelaku sempat beredar di YouTube yang diunggahnya sendiri.

Tak Perlu Laser jika Mata Mulai Kabur?

https://medan.tribunnews.com/2023/02/24/sok-jago-ingin-kuliti-tuhan-rudi-simamora-you

Minggu, 17 September 2023



"Tersangka melakukan tindakan pidana tersebut bertujuan untuk membuat konten YouTube. Jadi sempat beberapa waktu tersebar, kemudian kita melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku," sebutnya.

Baca juga: TERSANGKA PENISTA AGAMA Buat Polisi Marah Besar, Karena Sengaja Melakukan Hal Ini Saat Dicari


Dikatakannya, kepada polisi pelaku mengaku sengaja membuat konten tersebut untuk mendapatkan penghasilan dan juga subscribe.


"Dari keterangan pelaku, motifnya untuk mendapat penghasilan dari konten yang dibuatnya," beberrnya.

Wanita Sengaja Samarkan Sifatnya Saat Ditangkap




Berita 1 Detik.com









Berita 2 Detik.com



Berita 3 Detik.com



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muhammad Yusril Efendi

Tempat Tanggal Lahir: Pati, 15 Juni 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Sugihan, RT 01 RW 02, Kec Winong, Kab Pati

Nomor HP : 081334122360

Pendidikan Formal

TK Sugihan - 2006-2007

SD N Sugihan - 2007-2013

MTS N 1 Pati - 2013-2016

MAN 2 Rembang - 2016-2019

Riwayat Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Nailunnajah Lasem 2016-2019
- Sekolah Advokasi 2019

Pengalaman Organisasi

- Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2020-2022
- PMII Rayon Dakwah Komisariat UIN Walisongo 2019-2022

Online_Tribunnews_dan_Detik.com_by_Muhammad_Yusri_E...

ORIGINALITY REPORT

16%	17%	11%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal-stidnatsir.ac.id Internet Source	3%
2	www.detik.com Internet Source	2%
3	medan.tribunnews.com Internet Source	2%
4	dspace.uui.ac.id Internet Source	2%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
6	theses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
7	banten.nu.or.id Internet Source	1%
8	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	1%
	eprints.undip.ac.id	
9	Internet Source	1%
10	kc.umn.ac.id Internet Source	1%
11	sman1cipari.sch.id Internet Source	1%
12	www.coursehero.com Internet Source	1%
13	prohaba.tribunnews.com Internet Source	1%
14	Imam Taufik Alkhotob Alkhotob, Muhammad Ihsan Wardana. "ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE TRIBUNNEWS.COM DAN DETIK.COM	1%